

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI GUNUNG
 NOMOR 1 TAHUN 2018
 TENTANG
 JADWAL RETENSI ARSIP DAN
 PEREKONOMIAN DAN URUSAN

A. URUSAN PERTANIAN

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PEN
		AKTIF
1	2	3
1.	KEBIJAKAN Kebijakan di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Perkebunan, Hortikultura, Sarana Prasarana Pertanian, Tanaman Pangan a. Pengkajian dan Pengusulan Kebijakan b. Penyiapan Bahan c. Perumusan Kebijakan d. Pemberian Masukan dan Dukungan Dalam Penyusunan Kebijakan e. Penetapan berbentuk Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK)	2 Tahun sejak penetapan keputusan yang terbaru
2.	PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN a. Perbibitan Ternak (1) Produksi Bibit Ternak Ruminansia (a) Produksi Bibit Ternak Ruminansia Besar (b) Produksi Bibit Ternak Ruminansia Kecil	2 Tahun setelah produksi selesai dilaksanakan
	(2) Produksi Bibit Ternak Nonruminansia (a) Produksi Bibit Ternak Unggas (b) Produksi Bibit Aneka Ternak	2 Tahun setelah produksi selesai dilaksanakan

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PEN
		AKTIF
1	2	3
	(3) Penilaian dan Pelepasan Bibit ternak (a) Penilaian Bibit Ternak (b) Pelepasan Bibit Ternak	2 Tahun setelah penilaian dan pelepasan bibit selesai dilaksanakan
	(4) Mutu Bibit ternak (a) Sertifikasi Bibit Ternak (b) Pengawasan Mutu Bibit Ternak	2 Tahun setelah diperbarui
	(5) Pengembangan Bibit Ternak (a) Analisis Pengembangan Bibit Ternak (b) Kelembagaan Pengembangan Bibit Ternak	2 Tahun setelah hasil pengembangan dipublikasikan
	(6) Surat Rekomendasi & Persetujuan Pemasukan/Pengeluaran	2 Tahun setelah masa berlakunya berakhir
	b. Pakan Ternak (1) Bahan Pakan (a) Bahan Pakan Asal Hewan (b) Bahan Pakan Asal Tumbuhan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan
	(2) Pakan Hijauan (a) Budidaya Pakan Hijauan (b) Kawasan Penggembalaan dan Integrasi Ternak	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan
	(3) Pakan Olahan (a) Produksi Pakan Olahan (b) Pengolahan Pangan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PEN
		AKTIF
1	2	3
	(4) Mutu Pakan (a) Sertifikasi Pakan (b) Pengawasan Pakan	2 Tahun setelah diperbarui
	(5) Surat Rekomendasi & Persetujuan Pemasukan/Pengeluaran	2 Tahun setelah masa berlakunya berakhir
	c. Budidaya Ternak (1) Ternak Potong (a) Ternak Sapi dan Kerbau Potong (b) Ternak Kambing dan Domba Potong (2) Ternak Perah (a) Ternak Sapi dan Kerbau Perah (b) Ternak Kambing Perah (3) Ternak Unggas dan Aneka Ternak (a) Ternak Unggas (b) Aneka Ternak dan Monogastrik (4) Usaha dan Kelembagaan (a) Pemberdayaan masyarakat/lembaga (LM3) (b) Sarjana Membangun Desa (SMD)	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan
	d. Kesehatan Hewan (1) Pengamatan Penyakit Hewan (a) Epidemiologi dan Ekonomi Veteriner (b) Penyidikan Penyakit Hewan	2 Tahun setelah hasil pengamatan dipublikasikan

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PEN
		AKTIF
1	2	3
	(2) Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan (a) Pencegahan Penyakit Hewan (b) Pemberantasan Penyakit Hewan (c) Rekomendasi MBM	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan
	(3) Perlindungan Hewan (a) Analisis Risiko Penyakit Eksotik (b) Kesiagaan Darurat Penyakit Hewan	2 Tahun setelah hasil dipublikasikan
	(4) Kelembagaan dan Sumber Daya Kesehatan Hewan (a) Kelembagaan Kesehatan Hewan (b) Sumber Daya Kesehatan Hewan (c) Laporan THL (d) Proposal Poskeswan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan
	(5) Pengawasan Obat Hewan (a) Mutu Obat Hewan (b) Peredaran Obat Hewan (c) Pendaftaran Obat Hewan (d) Rekomendasi Obat Hewan	2 Tahun setelah hasil pengawasan dipublikasikan
	e. Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pascapanen (1) Pascapanen (a) Teknologi Pascapanen (b) Sarana Pascapanen	2 Tahun setelah diperbarui

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PEN
		AKTIF
1	2	3
	(2) Higiene Sanitasi (a) Penerapan Higiene Sanitasi (b) Inspeksi Higiene Sanitasi	2 Tahun setelah diperbarui
	(3) Pengawasan Sanitary dan Keamanan Produk Hewan (a) Pengawasan Sanitary (b) Pengawasan Keamanan Produk Hewan	2 Tahun setelah hasil pengawasan dipublikasikan
	(4) Zoonosis dan Kesejahteraan Hewan (a) Zoonosis (b) Kesejahteraan Hewan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan
	(5) Pengujian dan Sertifikasi Produk Hewan (a) Pengujian Produk Hewan (b) Registrasi dan Sertifikasi Produk Hewan	2 Tahun setelah diperbarui
	(6) Surat Rekomendasi & Persetujuan Pemasukan/Pengeluaran	2 Tahun setelah masa berlakunya berakhir
3.	PERKEBUNAN a. Tanaman Semusim (1) Identifikasi dan Pendayagunaan Sumber Daya (a) Identifikasi Sumber Daya Tanaman Semusim (b) Pendayagunaan Sumber Daya Tanaman Semusim	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PEN
		AKTIF
1	2	3
	(2) Perbenihan (a) Penyiapan Perbenihan Tanaman Semusim (b) Bimbingan Peredaran Benih Tanaman Semusim	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan
	(3) Budidaya (a) Penyiapan Teknologi Budidaya Tanaman Semusim (b) Penerapan Teknologi Budidaya Tanaman Semusim	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan
	(4) Pemberdayaan dan Kelembagaan (a) Pemberdayaan Tanaman Semusim (b) Kelembagaan Tanaman Semusim	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan
	b. Tanaman Rempah & Penyegar (1) Identifikasi dan Pendayagunaan Sumber Daya (a) Identifikasi Sumber Daya Tanaman Rempah & Penyegar (b) Pendayagunaan Sumber Daya Tanaman Rempah & Penyegar	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan
	(2) Perbenihan (a) Penyiapan Perbenihan Tanaman Rempah & Penyegar (b) Bimbingan Peredaran Tanaman Rempah & Penyegar	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan
	(3) Budidaya (a) Penyiapan Teknologi Budidaya Tanaman Rempah & Penyegar (b) Penerapan Teknologi Budidaya Tanaman Rempah & Penyegar	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PEN
		AKTIF
1	2	3
	(4) Pemberdayaan dan Kelembagaan (a) Pemberdayaan Tanaman Rempah & Penyegar (b) Kelembagaan Tanaman Rempah & Penyegar	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan
	c. Tanaman Tahunan (1) Identifikasi dan Pendayagunaan Sumber Daya (a) Identifikasi Sumber Daya Tanaman Tahunan (b) Pendayagunaan Sumber Daya Tanaman Tahunan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan
	(2) Perbenihan (a) Penyiapan Perbenihan Tanaman Tahunan (b) Bimbingan Peredaran Benih Tanaman Tahunan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan
	(3) Budidaya (a) Penyiapan Teknologi Budidaya Tanaman Tahunan (b) Penerapan Teknologi Budidaya Tanaman Tahunan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan
	(4) Pemberdayaan dan Kelembagaan (a) Pemberdayaan Tanaman Tahunan (b) Kelembagaan Tanaman Tahunan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan
	d. Perlindungan Perkebunan (1) Identifikasi dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Semusim (a) Identifikasi Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Semusim (b) Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Semusim	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PEN
		AKTIF
1	2	3
	(2) Identifikasi dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Rempah dan Penyegar (a) Identifikasi Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Rempah dan Penyegar (b) Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Rempah dan Penyegar	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan
	(3) Identifikasi dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Tahunan (a) Identifikasi Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Tahunan (b) Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Tahunan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan
	(4) Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran (a) Dampak Perubahan Iklim (b) Pencegahan Kebakaran	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan
	e. Pascapanen dan Pembinaan Usaha (1) Pascapanen Tanaman Semusim, Rempah dan Penyegar (a) Teknologi Pascapanen Tanaman Semusim, Rempah dan Penyegar (b) Penerapan Pascapanen Tanaman Semusim, Rempah dan Penyegar	2 Tahun setelah diperbarui
	(2) Pascapanen Tanaman Tahunan (a) Teknologi Pascapanen Tanaman Tahunan (b) Penerapan Pascapanen Tanaman Tahunan	2 Tahun setelah diperbarui
	(3) Bimbingan Usaha dan Perkebunan Berkelanjutan (a) Bimbingan Usaha Perkebunan (b) Perkebunan Berkelanjutan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PEN
		AKTIF
1	2	3
	(4) Gangguan Usaha dan Penanganan Konflik (a) Gangguan Usaha Perkebunan (b) Penanganan Konflik	2 Tahun setelah mempunyai kekuatan hukum tetap
4.	HORTIKULTURA	
	a. Perlindungan hortikultura	
	(1) Perlindungan Tanaman Buah	
	(a) Teknologi Perlindungan Tanaman Buah	2 Tahun setelah diperbarui
	(b) Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan
	(2) Perlindungan Tanaman Sayuran dan Tanaman Obat	
(a) Teknologi Perlindungan Tanaman Sayuran dan Tanaman Obat	2 Tahun setelah diperbarui	
(b) Pengendalian Organisme Tumbuhan Tanaman Sayuran dan Tanaman Obat	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	
(3) Perlindungan Tanaman Florikultura		
(a) Teknologi Perlindungan Tanaman Florikultura	2 Tahun setelah diperbarui	
(b) Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Florikultura	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PEN
		AKTIF
1	2	3
	<p>(4) Dampak iklim dan Persyaratan Teknis</p> <p>(a) Pengelolaan Dampak iklim dan Lingkungan</p> <p>(b) Informasi dan Persyaratan Teknis</p>	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan
	<p>b. Perbenihan Hortikultura</p> <p>(1) Penilaian Varietas</p> <p>(a) Bahan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Seksi Penilaian Varietas</p> <p>(b) Bahan Penyiapan Bahan Penyusunan Kebijakan di Bidang Penilaian Varietas</p> <p>(c) Bahan Penyiapan Bahan Pelaksanaan Teknis di Bidang Penilaian Varietas</p> <p>(d) Bahan Penyiapan Bahan Penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria di Bidang Penilaian Varietas</p> <p>(e) Bahan Penyiapan Bahan Pemberian Bimbingan Teknis di Bidang Penilaian Varietas</p> <p>(f) Bahan Penyiapan Bahan Evaluasi di Bidang Penilaian Varietas</p> <p>(g) Bahan Tugas Kedinasan lain Berdasarkan Penugasan Pimpinan baik Lisan maupun Tertulis</p> <p>(h) Bahan Penyusunan dan Penyajian Laporan Kegiatan serta Penyusunan Pertanggungjawaban Keuangan</p> <p>(i) Bahan Penyiapan dan Pemeliharaan Dokumen Seksi Penilaian Varietas</p>	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan
	<p>(2) Pengawasan Mutu Benih</p> <p>(a) Bahan Penyiapan Bahan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Seksi Pengawasan Mutu Benih</p> <p>(b) Bahan Penyiapan Bahan Penyusunan Kebijakan di Bidang Pengawasan Mutu Benih Tanaman Hortikultura</p> <p>(c) Bahan Penyiapan Bahan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pengawasan Mutu Benih Tanaman Hortikultura</p> <p>(d) Bahan Penyiapan Bahan Penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pengawasan Mutu Benih Tanaman Hortikultura</p>	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PEN
		AKTIF
1	2	3
	<ul style="list-style-type: none"> (e) Bahan Penyiapan Bahan Pemberian Bimbingan Teknis di Bidang Pengawasan Mutu Benih Tanaman Hortikultura (f) Bahan Penyiapan Bahan Evaluasi di Bidang Pengawasan Mutu Benih Tanaman Hortikultura (g) Bahan Tugas Kedinasan Lain Berdasarkan Penugasan Pimpinan Baik Lisan Maupun Tertulis Sesuai Bidang Tugas 	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan
	<ul style="list-style-type: none"> c. Budidaya dan Pascapanen Florikultura <ul style="list-style-type: none"> (1) Laporan kegiatan Budidaya Tanaman Daun dan Tanaman Bunga Potong (2) Laporan kegiatan Budidaya Tanaman Pot dan Tanaman Lanskap (3) Laporan kegiatan Pascapanen Tanaman Daun dan Tanaman Bunga Potong (4) Laporan kegiatan Pascapanen Tanaman Pot dan Tanaman Lanskap 	2 Tahun setelah laporan dipublikasikan
5.	<p>PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Perluasan dan Pengelolaan Lahan <ul style="list-style-type: none"> (1) Basis Data Lahan <ul style="list-style-type: none"> (a) Identifikasi Lahan (b) Analisis dan Penyajian Data Lahan 	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan
	<ul style="list-style-type: none"> (2) Pengendalian Lahan <ul style="list-style-type: none"> (a) Identifikasi dan Analisis Lahan (b) Rekomendasi Teknis pengendalian lahan 	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan
	<ul style="list-style-type: none"> (3) Optimasi, Rehabilitasi dan Konservasi Lahan <ul style="list-style-type: none"> (a) Identifikasi dan Analisis optimasi, rehabilitasi dan konservasi lahan (b) Bimbingan Teknis optimasi, rehabilitasi dan konservasi lahan 	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PEN
		AKTIF
1	2	3
	(4) Perluasan Kawasan Tanaman Pangan (a) Identifikasi dan Analisis perluasan kawasan tanaman pangan (b) Bimbingan Teknis dan evaluasi perluasan kawasan tanaman pangan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan
	(5) Perluasan Kawasan Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan (a) Identifikasi dan Analisis perluasan kawasan hortikultura, perkebunan dan peternakan (b) Bimbingan Teknis dan evaluasi perluasan kawasan hortikultura, perkebunan dan peternakan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan
	b. Pengelolaan Air Irigasi (1) Pengembangan Sumber Air (a) Air Permukaan (b) Air Tanah	2 Tahun setelah hasil pengembangan dipublikasikan
	(2) Pengembangan Jaringan dan Optimasi Air (a) Pengembangan Jaringan (b) Optimasi Air	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan
	(3) Iklim, Konservasi Air dan Lingkungan Hidup (a) Iklim (b) Konservasi Air dan Lingkungan Hidup	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan
	(4) Kelembagaan (a) Identifikasi Kelembagaan (b) Pengembangan Kelembagaan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PEN
		AKTIF
1	2	3
	c. Pembiayaan Pertanian	
	(1) Pembiayaan Program	
	(a) Data dan Informasi pembiayaan program	2 Tahun setelah data diperbarui
	(b) Pendampingan dan Bimbingan Teknis pembiayaan program	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan
	(2) Pembiayaan Syariah dan Kerja Sama	
	(a) Pembiayaan Syariah	
	(b) Kerja Sama pembiayaan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan
	(3) Pembiayaan Agribisnis	
	(a) Materi dan Verifikasi pembiayaan agribisnis	
	(b) Fasilitasi dan Pemantauan pembiayaan agribisnis	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan
	(4) Kelembagaan dan Pemberdayaan Agribisnis	
	(a) Kelembagaan Agribisnis	
	(b) Pemberdayaan Agribisnis	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan
	d. Pupuk Pesticida	
	(1) Pupuk Organik dan Pembenah Tanah	
	(a) Tanaman Pangan	
	(b) Hortikultura dan Perkebunan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PEN
		AKTIF
1	2	3
	(2) Pupuk Anorganik (a) Tanaman Pangan (b) Hortikultura dan Perkebunan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan
	(3) Pestisida (a) Pestisida Kimia (b) Pestisida Hayati	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan
	(4) Pengawasan Pupuk dan Pestisida (a) Pengawasan Pupuk (b) Pengawasan Pestisida	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan
	e. Alat dan Mesin Pertanian (1) Pengembangan Alat dan Mesin Pertanian (a) Tanaman Pangan dan Hortikultura (b) Perkebunan dan Peternakan	2 Tahun setelah hasil pengembangan dipublikasikan
	(2) Pengawasan dan Peredaran Alat dan Mesin Pertanian (a) Tanaman Pangan dan Hortikultura (b) Perkebunan dan Peternakan	2 Tahun setelah hasil pengawasan dipublikasikan
	(3) Kelembagaan dan Pelayanan Alat dan Mesin Pertanian (a) Kelembagaan (b) Pelayanan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PEN
		AKTIF
1	2	3
6.	TANAMAN PANGAN	
	a. Perbenihan Tanaman Pangan	
	(1) Penilaian Varietas dan Pengawasan Mutu Benih	2 Tahun setelah hasil penilaian dan pengawasan dipublikasikan
	(a) Penilaian Varietas	
	(b) Pengawasan Mutu Benih	
	(2) Produksi Benih Serealia	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan
(a) Padi		
(b) Serealia Nonpadi		
(3) Produksi Benih Aneka Kacang dan Umbi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	
(a) Aneka Kacang		
(b) Aneka Umbi		
(4) Kelembagaan Benih	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	
(a) Kelembagaan Produksi		
(b) Kelembagaan Pengawasan		
b. Budidaya Serealia		
(1) Padi Irigasi dan Rawa	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	
(a) Padi Irigasi		
(b) Padi Rawa		
(2) Padi Tadah Hujan dan Lahan Kering		
(a) Padi Tadah Hujan		
(b) Padi Lahan Kering		

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PEN
		AKTIF
1	2	3
	<ul style="list-style-type: none"> (3) Jagung <ul style="list-style-type: none"> (a) Intensifikasi Jagung (b) Pengembangan Jagung (4) Serealia Lain <ul style="list-style-type: none"> (a) Intensifikasi Serealia Lain (b) Pengembangan Serealia Lain 	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan
	<p>c. Budidaya Aneka Kacang dan Umbi</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) Kedelai <ul style="list-style-type: none"> (a) Intensifikasi Kedelai (b) Pengembangan Kedelai (2) Ubi Kayu <ul style="list-style-type: none"> (a) Intensifikasi Ubi Kayu (b) Pengembangan Ubi Kayu (3) Aneka Kacang <ul style="list-style-type: none"> (a) Intensifikasi Aneka Kacang (b) Pengembangan Aneka Kacang (4) Aneka Umbi <ul style="list-style-type: none"> (a) Intensifikasi Aneka Umbi (b) Pengembangan Aneka Umbi 	2 Tahun setelah hasil intensifikasi dan pengembangan dipublikasikan
	<p>d. Perlindungan Tanaman Pangan</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) Pengelolaan Data Organisme Pengganggu Tumbuhan <ul style="list-style-type: none"> (a) Monitoring dan Analisis Data organisme pengganggu tumbuhan (b) Evaluasi dan Pelaporan data organisme pengganggu tumbuhan 	2 Tahun setelah data diperbarui

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PEN
		AKTIF
1	2	3
	(2) Dampak Perubahan Iklim (a) Adaptasi (b) Mitigasi dampak perubahan iklim	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan
	(3) Teknologi Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (a) Identifikasi teknologi pengendalian (b) Verifikasi teknologi pengendalian	2 Tahun setelah data diperbarui
	(4) Pengelolaan Pengendalian Hama Terpadu (a) Pemasyarakatan pengelolaan pengendalian hama terpadu, serta analisis mengenai dampak lingkungan (b) Kelembagaan pengelolaan pengendalian hama terpadu, serta analisis mengenai dampak lingkungan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan
	e. Pascapanen Tanaman Pangan (1) Padi (a) Teknologi pascapanen padi (b) Sarana pascapanen padi (2) Jagung dan Serealia Lain (a) Teknologi pascapanen jagung dan serealia lain (b) Sarana pascapanen jagung dan serealia lain (3) Kedelai dan Aneka Kacang (a) Teknologi pascapanen kedelai dan aneka kacang (b) Sarana pascapanen kedelai dan aneka kacang (4) Aneka Umbi (a) Teknologi pascapanen aneka umbi (b) Sarana pascapanen aneka umbi	2 Tahun setelah diperbarui

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PEN
		AKTIF
1	2	3
7.	PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERTANIAN a. Pengolahan Hasil Pertanian (1) Tanaman Pangan (a) Serealia (b) Aneka Kacang dan Aneka Umbi (2) Hortikultura (a) Tanaman Buah dan Sayuran (b) Tanaman Florakultura dan Tanaman Obat (3) Perkebunan (a) Tanaman Semusim (b) Tanaman Tahunan (4) Peternakan (a) Ruminansia (b) Nonruminansia	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan
	b. Mutu dan Standarasi (1) Standardisasi (a) Tanaman Pangan dan Hortikultura (b) Perkebunan dan Peternakan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan
	(2) Penerapan dan Pengawasan Jaminan Mutu (a) Tanaman Pangan dan Hortikultura (b) Perkebunan dan Peternakan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan
	(3) Akreditasi dan Kelembagaan (a) Tanaman Pangan dan Hortikultura (b) Perkebunan dan Peternakan	2 Tahun setelah diperbarui

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PEN
		AKTIF
1	2	3
	(4) Kerjasama dan Harmonisasi (a) Tanaman Pangan dan Hortikultura (b) Perkebunan dan Peternakan	2 Tahun setelah kerja sama berakhir
	c. Pengembangan Usaha dan Investasi (1) Kemitraan dan Kewirausahaan (a) Kemitraan (b) Kewirausahaan dan Ekonomi Kreatif (2) Investasi (a) Tanaman Pangan dan Hortikultura (b) Perkebunan dan Peternakan (3) Promosi Dalam Negeri (a) Daya Saing (b) Eksibisi dan Ekspo (4) Promosi Luar Negeri (a) Daya Saing (b) Eksibisi dan Ekspo	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan
	d. Pemasaran Domestik (1) Informasi Pasar (a) Analisis Pasar (b) Deseminasi Informasi Pasar	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan
	(2) Pemantauan Pasar dan Stabilisasi Harga (a) Pemantauan Pasar (b) Stabilisasi Harga	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PEN
		AKTIF
1	2	3
	(3) Sarana dan Kelembagaan Pasar (a) Sarana Pasar (b) Kelembagaan Pasar	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan
	(4) Jaringan Pemasaran (a) Akses Pasar (b) Sarana Pemasaran	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan
	e. Pemasaran Internasional (1) Analisis dan Pengembangan Ekspor (a) Analisis Ekspor (b) Pengembangan Ekspor	2 Tahun setelah hasil analisis dan pengembangan dipublikasikan
	(2) Pemasaran Bilateral	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan
	(3) Pemasaran Regional dan Multilateral (a) Regional (b) Multilateral	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan
	(4) Kerjasama Komoditi (a) Kerjasama Komoditi Regional (b) Kerjasama Komoditi Multilateral dan Bilateral	2 Tahun setelah kerja sama berakhir

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PEN
		AKTIF
1	2	3
8.	PENELITIAN, PENGKAJIAN, DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN	
	a. Administrasi meliputi : Rencana Kerja, TOR/Proposal, Pembentukan Tim Kerja dan Surat menyurat	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan
	b. Hasil Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan (1) Hasil Penelitian dan Pengembangan (2) Hasil Pengkajian dan Kebijakan dan Strategi	2 Tahun setelah hasil dipublikasikan
	c. Diseminasi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan
	d. Publikasi Hasil Penelitian/Pengkajian (1) Pameran, Temu Lapang, Temu Bisnis, Demlot, Seminar Lokakarya, Temu Karya, Workshop	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan
	(2) Jurnal, Buletin, Monograf, Prosiding, dan Publikasi lainnya	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan
e. Bimbingan Teknis Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PEN
		AKTIF
1	2	3
	f. Forum Komunikasi Penelitian dan Pengembangan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan
	g. Data Penelitian dan Pengembangan	2 Tahun setelah data diperbarui
	h. Evaluasi Penelitian/Pengkajian dan Pengembangan	2 Tahun setelah hasil evaluasi dipublikasikan
	i. Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI)	
	(1) Hak Cipta	2 Tahun setelah diperbarui
	(2) Hak Paten Sederhana	2 Tahun setelah diperbarui
	(3) Hak Paten Biasa	2 Tahun setelah diperbarui
	(4) Hak Merek	2 Tahun setelah diperbarui
	(5) Pendaftaran Varietas Tanaman	1 Tahun setelah diperbarui
	(6) Permohonan Hak PVTT Tanaman Semusim	2 Tahun setelah diperbarui
	(7) Permohonan Hak PVTT Tanaman Tahunan	2 Tahun setelah diperbarui
	(8) Permohonan HKI yang ditolak	2 Tahun setelah diperbarui

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PEN
		AKTIF
1	2	3
9.	KETAHANAN PANGAN	
	a. Ketersediaan dan Kerawanan Pangan	
	(1) Ketersediaan Pangan	2 Tahun setelah hasil analisis dipublikasikan
	(a) Analisis Ketersediaan Pangan	
	(b) Sumberdaya Pangan	
	(2) Akses Pangan	2 Tahun setelah hasil analisis dipublikasikan
(a) Analisis Akses Pangan		
(b) Pengembangan Akses Pangan		
(3) Kerawanan Pangan	2 Tahun setelah hasil analisis dipublikasikan	
(a) Analisis Kerawanan Pangan		
(b) Penanggulangan Kerawanan Pangan		
b. Distribusi dan Cadangan Pangan		
(1) Distribusi Pangan	2 Tahun setelah hasil analisis dipublikasikan	
(a) Analisis Distribusi Pangan		
(b) Kelembagaan Distribusi Pangan		
(2) Harga Pangan	2 Tahun setelah hasil analisis dipublikasikan	
(a) Analisis Harga Pangan Produsen		
(b) Analisis Harga Pangan Konsumen		
(3) Cadangan Pangan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	
(a) Cadangan Pangan Pemerintah		
(b) Cadangan Pangan Masyarakat		

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PEN
		AKTIF
1	2	3
	c. Penganekaragaman Konsumsi dan Ketahanan Pangan (1) Konsumsi Pangan (a) Pola Konsumsi Pangan (b) Kebutuhan Konsumsi Pangan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan
	(2) Penganekaragaman Pangan (a) Pengembangan Pangan Lokal	2 Tahun setelah hasil pengembangan dipublikasikan
	(b) Promosi Penganekaragaman Pangan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan
	(3) Keamanan Pangan Segar (a) Pengawasan Keamanan Pangan Segar	2 Tahun setelah hasil pengawasan dipublikasikan
	(b) Kelembagaan Keamanan Pangan Segar	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan
	d. Penguatan Kelembagaan Ketahanan Pangan (1) Pengelolaan Lembaga Ketahanan Pangan (2) Dewan Ketahanan Pangan (3) SOLID (4) Penghargaan Ketahanan Pangan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PEN
		AKTIF
1	2	3
10.	KARANTINA PERTANIAN	
	a. Data Karantina	
	(1) Data karantina Hewan	
	(a) Data Penyakit Hewan	2 Tahun setelah data diperbarui
	(b) Teknik dan Metode	2 Tahun setelah teknik dan metode diperbarui
	(c) Data Kualitatif dan Kuantitatif	2 Tahun setelah data diperbarui
	(d) Data Sarana/Laboratorium/Lokasi	2 Tahun setelah data diperbarui
	(e) Laporan	2 Tahun setelah laporan dipublikasikan
	(2) Data Karantina Tumbuhan	
(a) Data Penyakit Tumbuhan	2 Tahun setelah data diperbarui	
(b) Teknik dan Metode	2 Tahun setelah teknik dan metode diperbarui	
(c) Data Kualitatif dan Kuantitatif	2 Tahun setelah data diperbarui	

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PEN
		AKTIF
1	2	3
	(d) Data Sarana/Laboratorium/Lokasi	2 Tahun setelah data diperbarui
	(e) Laporan	2 Tahun setelah laporan dipublikasikan
	b. Inventarisasi Penyakit	
	(1) Inventarisasi Penyakit Hewan	
	(a) Survei	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan
	(b) Determinasi Penyakit/Daerah Pencar	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan
	(c) Pengamatan Penyakit di laboratorium/kandang uji diagnosa	2 Tahun setelah hasil pengamatan dipublikasikan
	(2) Inventarisasi Penyakit Tumbuhan	
	(a) Survei	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan
	(b) Determinasi Penyakit/Daerah Pencar	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PEN
		AKTIF
1	2	3
	(c) pengamatan Penyakit di laboratorium/kandang uji diagnosa	2 Tahun setelah hasil pengamatan dipublikasikan
	<p>c. Tindakan Karantina</p> <p>(1) Tindakan Karantina Hewan</p> <p>(a) Pemeriksaan</p> <p>(b) Pengasingan</p> <p>(c) Pengamatan</p> <p>(d) Perlakuan</p> <p>(e) Penahanan</p> <p>(f) Penolakan</p> <p>(g) Pemusnahan</p> <p>(h) Pembebasan</p>	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan
	<p>(2) Tindakan Karantina Tumbuhan</p> <p>(a) Pemeriksaan</p> <p>(b) Pengasingan</p> <p>(c) Pengamatan</p> <p>(d) Perlakuan</p> <p>(e) Penahanan</p> <p>(f) Penolakan</p> <p>(g) Pemusnahan</p> <p>(h) Pembebasan</p>	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan
	<p>d. Sertifikasi Pelepasan Karantina</p> <p>(1) Sertifikasi Pelepasan Karantina Hewan</p> <p>(2) Sertifikasi Pelepasan Karantina Tumbuhan</p>	2 Tahun setelah diperbarui

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PEN
		AKTIF
1	2	3
	e. Pemberantasan Penyakit (1) Pemberantasan Penyakit Hewan (a) Penutupan Satu Daerah (b) Pembatasan Gerak HPHK (c) Pembinaan HPHK	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan
	(2) Pemberantasan Penyakit Tumbuhan (a) Penutupan Satu Daerah (b) Pembatasan Gerak OPTK (c) Pembinaan OPTK	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan
	(3) Keamanan Pangan (a) Pengawasan Keamanan PSAH (Pangan Segar Asal Hewan) (b) Pengawasan Keamanan PSAT (Pangan Segar Asal Tumbuhan)	2 Tahun setelah hasil pengawasan dipublikasikan
	f. Tertib Operasional (1) Tertib Operasional Karantina Hewan (a) Penelitian Data Laporan Operasional	2 Tahun setelah data diperbarui
	(b) Polisi Khusus/Ketertiban (PPNS)	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PEN
		AKTIF
1	2	3
	(2) Tertib Operasional Karantina Tumbuhan	
	(a) Penelitian Data Laporan Operasional	2 Tahun setelah data diperbarui
	(b) Polisi Khusus/Ketertiban (PPNS)	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan
11.	PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN DAN PERIZINAN PERTANIAN	
	a. Pelayanan Perlindungan Varietas Tanaman	
	(1) Permohonan Perlindungan Varietas Tanaman	
	(2) Pengujian Perlindungan Varietas Tanaman	
	(3) Pendaftaran Varietas Sumber Daya Genetik Tanaman	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan
	b. Pelayanan Perizinan Pertanian	
	(1) Sarana I (bidang pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian)	
	(2) Sarana II (bidang benih tanaman, bahan penelitian, teknis pangan segar asal tumbuhan, teknis pengalihan saham perkebunan)	
	(3) Sarana III (bidang bibit, karkas, daging, dan jeroan, pakan ternak, obat hewan, dan teknis sumber daya genetik ternak)	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan
	c. Pelayanan Hukum	
	(1) Sertifikasi	2 Tahun setelah diperbarui

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PEN
		AKTIF
1	2	3
	(2) Pertimbangan Hukum	2 Tahun setelah mempunyai kekuatan hukum tetap
12.	BIMBINGAN TEKNIS	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan
13.	EVALUASI	2 Tahun setelah hasil evaluasi dipublikasikan

UNGKIDUL

SUBSTANTIF SEKTOR
JASAN PEMERINTAHAN DAERAH

WYIMPANAN	KETERANGAN
INAKTIF	
4	5
8 Tahun	Permanen
3 Tahun	Musnah
3 Tahun	Musnah

WYIMPANAN	KETERANGAN
INAKTIF	
4	5
3 Tahun	Permanen
3 Tahun	Permanen
3 Tahun	Permanen
3 Tahun	Musnah
3 Tahun	Musnah
3 Tahun	Musnah
3 Tahun	Musnah

WYIMPANAN	KETERANGAN
INAKTIF	
4	5
3 Tahun	Musnah
3 Tahun	Musnah
3 Tahun	Musnah
3 Tahun	Permanen

WYIMPANAN	KETERANGAN
INAKTIF	
4	5
3 Tahun	Musnah
3 Tahun	Permanen
3 Tahun	Musnah
3 Tahun	Musnah
3 Tahun	Permanen

WYIMPANAN	KETERANGAN
INAKTIF	
4	5
3 Tahun	Musnah
3 Tahun	Musnah
3 Tahun	Musnah
3 Tahun	Permanen
3 Tahun	Musnah
3 Tahun	Permanen

WYIMPANAN	KETERANGAN
INAKTIF	
4	5
3 Tahun	Musnah
3 Tahun	Musnah
3 Tahun	Musnah
3 Tahun	Permanen
3 Tahun	Musnah
3 Tahun	Musnah

WYIMPANAN	KETERANGAN
INAKTIF	
4	5
3 Tahun	Musnah
3 Tahun	Permanen
3 Tahun	Musnah
3 Tahun	Musnah
3 Tahun	Musnah
3 Tahun	Permanen

WYIMPANAN	KETERANGAN
INAKTIF	
4	5
3 Tahun	Musnah
3 Tahun	Musnah
3 Tahun	Musnah
3 Tahun	Permanen
3 Tahun	Permanen
3 Tahun	Musnah

WYIMPANAN	KETERANGAN
INAKTIF	
4	5
3 Tahun	Permanen
3 Tahun	Permanen
3 Tahun	Musnah
3 Tahun	Permanen
3 Tahun	Musnah
3 Tahun	Permanen
3 Tahun	Musnah

WYIMPANAN	KETERANGAN
INAKTIF	
4	5
3 Tahun	Musnah
3 Tahun	Musnah
3 Tahun	Musnah

WYIMPANAN	KETERANGAN
INAKTIF	
4	5
3 Tahun	Musnah
3 Tahun	Musnah
3 Tahun	Permanen
3 Tahun	Permanen
3 Tahun	Permanen

WYIMPANAN	KETERANGAN
INAKTIF	
4	5
3 Tahun	Permanen
3 Tahun	Permanen
3 Tahun	Musnah
3 Tahun	Musnah
3 Tahun	Musnah
3 Tahun	Musnah

WYIMPANAN	KETERANGAN
INAKTIF	
4	5
3 Tahun	Permanen
3 Tahun	Musnah
3 Tahun	Musnah
3 Tahun	Musnah
3 Tahun	Musnah
3 Tahun	Musnah

WYIMPANAN	KETERANGAN
INAKTIF	
4	5
3 Tahun	Musnah
3 Tahun	Musnah
3 Tahun	Musnah
3 Tahun	Permanen
3 Tahun	Musnah
3 Tahun	Musnah

WYIMPANAN	KETERANGAN
INAKTIF	
4	5
3 Tahun	Permanen
3 Tahun	Permanen
3 Tahun	Permanen
3 Tahun	Permanen
3 Tahun	Permanen

WYIMPANAN	KETERANGAN
INAKTIF	
4	5
3 Tahun	Permanen
3 Tahun	Permanen
3 Tahun	Permanen

WYIMPANAN	KETERANGAN
INAKTIF	
4	5
3 Tahun	Permanen
3 Tahun	Permanen
3 Tahun	Permanen
3 Tahun	Permanen

WYIMPANAN	KETERANGAN
INAKTIF	
4	5
3 Tahun	Musnah
3 Tahun	Permanen
3 Tahun	Permanen
3 Tahun	Permanen

WYIMPANAN	KETERANGAN
INAKTIF	
4	5
3 Tahun	Musnah
3 Tahun	Musnah
3 Tahun	Musnah
3 Tahun	Permanen

WYIMPANAN	KETERANGAN
INAKTIF	
4	5
3 Tahun	Musnah
3 Tahun	Permanen
3 Tahun	Permanen
3 Tahun	Permanen
3 Tahun	Permanen
3 Tahun	Permanen

WYIMPANAN	KETERANGAN
INAKTIF	
4	5
3 Tahun	Musnah
8 Tahun	Permanen
8 Tahun	Permanen
1 Tahun	Musnah
3 Tahun	Musnah
1 Tahun	Musnah

WYIMPANAN	KETERANGAN
INAKTIF	
4	5
1 Tahun	Musnah
8 Tahun	Permanen
1 Tahun	Permanen
3 Tahun	Permanen
3 Tahun	Permanen
3 Tahun	Permanen
3 Tahun	Permanen
1 Tahun	Musnah
3 Tahun	Permanen
3 Tahun	Permanen
1 Tahun	Musnah

WYIMPANAN	KETERANGAN
INAKTIF	
4	5
3 Tahun	Permanen
3 Tahun	Musnah
3 Tahun	Permanen
3 Tahun	Permanen
3 Tahun	Permanen
3 Tahun	Permanen

WYIMPANAN	KETERANGAN
INAKTIF	
4	5
8 Tahun	Permanen
8 Tahun	Permanen
3 Tahun	Musnah
3 Tahun	Musnah
3 Tahun	Permanen
3 Tahun	Permanen

WYIMPANAN	KETERANGAN
INAKTIF	
4	5
3 Tahun	Permanen
3 Tahun	Permanen
3 Tahun	Musnah
3 Tahun	Permanen
3 Tahun	Musnah
3 Tahun	Permanen
3 Tahun	Permanen
3 Tahun	Musnah

WYIMPANAN	KETERANGAN
INAKTIF	
4	5
3 Tahun	Permanen
3 Tahun	Musnah
8 Tahun	Musnah
3 Tahun	Musnah
3 Tahun	Permanen
8 Tahun	Musnah
3 Tahun	Musnah

WYIMPANAN	KETERANGAN
INAKTIF	
4	5
3 Tahun	Permanen
8 Tahun	Musnah
8 Tahun	Musnah
8 Tahun	Musnah

WYIMPANAN	KETERANGAN
INAKTIF	
4	5
3 Tahun	Musnah
3 Tahun	Musnah
3 Tahun	Musnah
3 Tahun	Permanen
3 Tahun	Musnah

WYIMPANAN	KETERANGAN
INAKTIF	
4	5
3 Tahun	Permanen
3 Tahun	Musnah
8 Tahun	Permanen
3 Tahun	Permanen
3 Tahun	Permanen

WYIMPANAN	KETERANGAN
INAKTIF	
4	5
8 Tahun	Permanen
3 Tahun	Musnah
3 Tahun	Musnah

B. URUSAN PERDAGANGAN

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PEN
		AKTIF
1	2	3
1.	<p>KEBIJAKAN</p> <p>Kebijakan tentang Perdagangan Dalam Negeri, Standarisasi dan Perlindungan Konsumen, Perdagangan Luar Negeri, Kerja Sama Perdagangan Internasional, Pengembangan Ekspor Nasional</p> <ul style="list-style-type: none">a. Pengkajian dan Pengusulan Kebijakanb. Penyiapan Bahanc. Perumusan Kebijakand. Pemberian Masukan dan Dukungan dalam Penyusunan Kebijakane. Penetapan dalam bentuk Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK)f. Perumusan dan Penerapan Standar	5 Tahun sejak penetapan keputusan yang terbaru
2.	<p>PERDAGANGAN DALAM NEGERI</p> <ul style="list-style-type: none">a. Bina Usaha<ul style="list-style-type: none">(1) Kelembagaan dan Penguatan Usaha<ul style="list-style-type: none">(a) Kelembagaan(b) Penguatan Usaha	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan
	<ul style="list-style-type: none">(2) Jasa Perdagangan<ul style="list-style-type: none">(a) Perdagangan Berbasis Elektronik(b) Perdagangan Berbasis Jasa Distribusi dan Bisnis	5 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan
	<ul style="list-style-type: none">(3) Usaha Dagang Asing dan Keagenan<ul style="list-style-type: none">(a) Usaha Dagang Asing(b) Keagenan	5 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PEN
		AKTIF
1	2	3
	(4) Informasi Perusahaan (a) Pendaftaran Perusahaan (b) Seksi analisa LKTP	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan
	(5) Pelaku Pasar (a) Pengecer (b) Pemasok	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan
	b. Dagang Kecil Menengah dan Produk Dalam Negeri (1) Iklim Usaha dan Bimbingan Teknis (a) Iklim Usaha (b) Bimbingan Teknis	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan
	(2) Fasilitasi Usaha dan Pemasaran (a) Fasilitasi Usaha Produktif (b) Pemasaran	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan
	(3) Pengembangan Produk Lokal (a) Penelaahan Potensi Produk (b) Fasilitasi Penguatan Produk	2 Tahun setelah hasil pengembangan dipublikasikan
	(4) Pencitraan Produk Dalam Negeri (a) Kerja Sama Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (b) Peningkatan Promosi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PEN
		AKTIF
1	2	3
	c. Logistik dan Sarana Distribusi	2 Tahun setelah hasil pengembangan dipublikasikan
	(1) Pengembangan Sarana Distribusi	
	(a) Perencanaan	
	(b) Bimbingan Teknis Pengembangan	
	(2) Pengelolaan Sarana Distribusi	
(a) Bimbingan Teknis Pengelolaan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	
(b) Evaluasi Pengelolaan		
(3) Kerja Sama Pengembangan Sistem Logistik	2 Tahun setelah kerja sama berakhir	
(a) Pemerintah		
(b) Lembaga Nonpemerintah		
(4) Informasi dan Bimbingan Teknis Penyedia Jasa Logistik	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	
(a) Informasi Logistik		
(b) Bimbingan Teknis Penyedia Jasa Logistik		
d. Bahan Pokok dan Barang Strategis	2 Tahun setelah informasi dipublikasikan	
(1) Informasi Pasar		
(a) Informasi Harga		
- Pengumpulan		
- Pengolahan Data		
- Penyiapan		
- Penyajian Informasi		
- Analisis		
(b) Informasi Nonharga		
- Pengumpulan		
- Pengolahan Data		

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PEN
		AKTIF
1	2	3
	<ul style="list-style-type: none"> - Penyiapan - Penyajian Informasi - Analisis 	2 Tahun setelah informasi dipublikasikan
	(2) Hasil Industri <ul style="list-style-type: none"> (a) Gula dan Tepung (b) Minyak Goreng dan Garam 	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan
	(3) Barang Strategis <ul style="list-style-type: none"> (a) Hasil Agro (b) Hasil Industri 	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan
	(4) Bahan Pokok Agro <ul style="list-style-type: none"> (a) Serelia (b) Hewan dan Nonserelia 	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan
3.	STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN <ul style="list-style-type: none"> a. Metrologi <ul style="list-style-type: none"> (1) Sarana dan Kerjasama <ul style="list-style-type: none"> (a) Sarana Metrologi Legal (b) Kerja Sama Metrologi Legal (2) Kelembagaan dan Penilaian <ul style="list-style-type: none"> (a) Kelembagaan Metrologi Legal (b) Penilaian Kelembagaan Metrologi Legal 	5 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan
	(2) Kelembagaan dan Penilaian <ul style="list-style-type: none"> (a) Kelembagaan Metrologi Legal (b) Penilaian Kelembagaan Metrologi Legal 	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PEN
		AKTIF
1	2	3
	(3) Ukuran/Takaran/Timbangan dan Perlengkapan (UTTP) dan Standar Ukuran (a) Besaran Massa, Listrik, Tekanan dan Suhu (b) Besaran Arus, Panjang dan Volume	2 Tahun setelah ditetapkan
	(4) Pengawasan (a) Pengawasan Alat Ukur, Takar, Timbangan dan Perlengkapannya (b) Pengawasan Barang dalam keadaan terbungkus dan Satuan Internasional	2 Tahun setelah hasil pengawasan dipublikasikan
4.	PERDAGANGAN LUAR NEGERI a. Pengamanan Perdagangan (1) Penanganan Tuduhan: (a) <i>Safeguard</i>	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan
5.	KERJASAMA PERDAGANGAN INTERNASIONAL a. Multilateral (1) Akses Pasar Barang Pertanian (a) Tarif Barang Pertanian (b) Nontarif Barang Pertanian	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan
	(2) Akses Pasar Barang Nonpertanian (a) Tarif Barang Nonpertanian (b) Nontarif Barang Nonpertanian	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan
	(3) Fasilitasi dan Aturan Perdagangan (a) Fasilitasi Perdagangan (b) Aturan Perdagangan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PEN
		AKTIF
1	2	3
	(4) Hak Kekayaan Intelektual (HaKI), Investasi, Lingkungan dan Isu Baru (a) HaKI dan Invenstasi (b) Lingkungan dan Isu Baru	2 Tahun setelah ditetapkan
	(5) Ketentuan Perdagangan dan Notifikasi (a) Tinjauan Ketentuan Perdagangan (b) Notifikasi	2 Tahun setelah ditetapkan
	b. Bilateral (1) Kerja sama bilateral dengan berbagai negara-negara	2 Tahun setelah kerja sama berakhir
	c. Perundingan Perdagangan Jasa (1) Jasa Bisnis, Distribusi, Keuangan (a) Jasa Bisnis dan Distribusi (b) Jasa Keuangan (2) Jasa Konstruksi, Pariwisata, Rekreasi Budaya dan Olah raga, Transportasi (a) Jasa Konstruksi, Pariwisata, Rekreasi Budaya dan Olah raga (b) Jasa Transportasi (3) Jasa Pendidikan, Kesehatan (a) Jasa Pendidikan (b) Jasa Kesehatan (4) Jasa Komunikasi, Lingkungan dan Jasa lainnya (a) Jasa Komunikasi (b) Jasa Lingkungan dan Jasa lainnya (5) Rules, Peraturan Domestik dan Penyusunan Analisis Informasi (a) Rules dan Peraturan Domestik (b) Analisis Informasi "Perumusan"	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PEN
		AKTIF
1	2	3
6.	PENGEMBANGAN EKSPOR NASIONAL a. Pasar dan Informasi Ekspor (1) Pengembangan pasar	2 Tahun setelah hasil pengembangan dipublikasikan
	(2) Pengembangan Sistem Informasi Ekspor (a) Pengelolaan Data Ekspor - Pengumpulan - Pemutakhiran Data Importir, dan Harga Komoditi - Pengolahan - Analisis Data Informasi Ekspor berupa Neraca Perdagangan (b) Sistem Informasi Ekspor - Pengembangan Aplikasi - Pengelolaan Jaringan Informasi - Pengembangan Situs Web	2 Tahun setelah hasil pengembangan dipublikasikan
	(3) Pelayanan Informasi Ekspor (a) Pelayanan Pelaku Usaha (b) Publikasi Informasi Ekspor	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan
	b. Produk Ekspor dan Ekonomi Kreatif (1) Hasil industri manufaktur (a) Mesin, Logam, Elektronika dan Telematika (b) Pangan, Tekstil dan Produk Tekstil, Alat Kesehatan dan Aneka (2) Produk Agro (a) Kehutanan dan Perkebunan (b) Pertanian dan Perikanan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PEN
		AKTIF
1	2	3
	(3) Jasa (a) Jasa Bisnis dan Profesi (b) Jasa Konstruksi dan Distribusi (4) Ekonomi Kreatif (a) Media dan Iptek (b) Seni Budaya dan Desain	
	c. Kerja Sama Pengembangan Ekspor (1) Luar Negeri (a) Pemerintah (b) Nonpemerintah (2) Dalam Negeri (a) Pemerintah (b) Nonpemerintah	2 Tahun setelah kerjasama berakhir
	d. Promosi dan Citra (1) Promosi (2) Perencanaan dan Pemantauan Citra (a) Perencanaan (b) Pemantauan dan evaluasi (3) Penerapan Citra (a) Penerapan Citra Dalam dan Luar Negeri	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan
7.	BIMBINGAN TEKNIS	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan
8.	EVALUASI	2 Tahun setelah hasil evaluasi dipublikasikan

WYIMPANAN	KETERANGAN
INAKTIF	
4	5
5 Tahun	Permanen
2 Tahun	Musnah
5 Tahun	Musnah
5 Tahun	Musnah

WYIMPANAN	KETERANGAN
INAKTIF	
4	5
2 Tahun	Musnah
2 Tahun	Musnah
3 Tahun	Musnah
3 Tahun	Musnah
3 Tahun	Musnah
3 Tahun	Musnah

WYIMPANAN	KETERANGAN
INAKTIF	
4	5
3 Tahun	Musnah
3 Tahun	Musnah
3 Tahun	Musnah
3 Tahun	Musnah
3 Tahun	Musnah

WYIMPANAN	KETERANGAN
INAKTIF	
4	5
3 Tahun	Musnah
3 Tahun	Musnah
3 Tahun	Musnah
3 Tahun	Musnah
5 Tahun	Musnah
3 Tahun	Permanen

WYIMPANAN	KETERANGAN
INAKTIF	
4	5
3 Tahun	Musnah
3 Tahun	Musnah
3 Tahun	Musnah
3 Tahun	Musnah

WYIMPANAN	KETERANGAN
INAKTIF	
4	5
3 Tahun	Musnah
3 Tahun	Musnah
3 Tahun	Musnah
3 Tahun	Musnah

WYIMPANAN	KETERANGAN
INAKTIF	
4	5
3 Tahun	Musnah
3 Tahun	Musnah
3 Tahun	Musnah
3 Tahun	Musnah

C. URUSAN PERHUBUNGAN

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PEN
		AKTIF
1	2	3
1.	<p>KEBIJAKAN</p> <p>Kebijakan mengenai Perhubungan Darat:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pengkajian dan Pengusulan Kebijakan Perdagangan b. Penyiapan Kebijakan c. Perumusan dan Penyusunan Bahan d. Pemberian Masukan dan Dukungan dalam Penyusunan Kebijakan e. Penetapan dalam bentuk Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK) 	3 Tahun sejak penetapan keputusan yang terbaru
2.	<p>PERHUBUNGAN DARAT</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan <ol style="list-style-type: none"> (1) Jaringan Transportasi Jalan: <ol style="list-style-type: none"> (a) Jaringan Prasarana dan Pelayanan: <ul style="list-style-type: none"> - Penentuan lokasi terminal barang tipe pengumpul dan tipe penunjang 	2 Tahun setelah ditentukan
	<ul style="list-style-type: none"> - Penentuan lokasi terminal penumpang tipe A, tipe B, dan tipe C 	2 Tahun setelah ditentukan
	<ul style="list-style-type: none"> - Penetapan lokasi terminal barang utama 	2 Tahun setelah ditetapkan
	<ul style="list-style-type: none"> - Jaringan trayek angkutan antar kota/propinsi 	1 Tahun setelah ditetapkan
	<ul style="list-style-type: none"> - Standar pelayanan minimal pengoperasian terminal 	2 Tahun setelah standar ditetapkan
	<ul style="list-style-type: none"> - Jaringan lintas pada jaringan jalan primer 	1 Tahun setelah ditetapkan

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PEN
		AKTIF
1	2	3
	- Penetapan kelas jalan primer	3 Tahun setelah ditetapkan
	- Kualifikasi teknis petugas terminal	1 Tahun setelah ditetapkan
	- Jaringan transportasi jalan sekunder	1 Tahun setelah ditetapkan
	(b) Pengembangan Transportasi Jalan: - Sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan	1 Tahun setelah ditetapkan
	- Pengembangan transportasi jalan	2 Tahun setelah hasil pengembangan dipublikasikan
	(2) Sarana Angkutan Jalan (a) Pengujian Kendaraan Bermotor - Pengesahan hasil uji tipe kendaraan bermotor	2 Tahun setelah disahkan
	- Sertifikasi uji tipe kendaraan bermotor	2 Tahun setelah hasil sertifikasi ditetapkan
	- Sertifikasi tenaga penguji kendaraan bermotor	2 Tahun setelah hasil sertifikasi ditetapkan
	- Akreditasi unit pengujian kendaraan bermotor	2 Tahun setelah hasil akreditasi ditetapkan

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PEN
		AKTIF
1	2	3
	(b) Teknologi kendaraan bermotor: - Sertifikasi rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor	2 Tahun setelah hasil sertifikasi ditetapkan
	- Pelaksanaan kalibrasi peralatan uji kendaraan bermotor	2 Tahun setelah hasil kalibrasi ditetapkan
	- Persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor	2 Tahun setelah ditetapkan
	- Harmonisasi dan standardisasi regulasi kendaraan bermotor	2 Tahun setelah ditetapkan
	(3) Lalu lintas jalan (a) Manajemen dan rekayasa lalu lintas: - Analisa dampak lalu lintas jalan kabupaten	2 Tahun setelah hasil analisa dipublikasikan
	- Manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan kabupaten	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan
	(b) Perlengkapan jalan: - Pedoman teknis perlengkapan jalan	2 Tahun setelah pedoman ditetapkan
	- Penimbangan kendaraan bermotor di jalan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PEN
		AKTIF
1	2	3
	- Akreditasi unit penimbangan kendaraan bermotor	2 Tahun setelah hasil akreditasi ditetapkan
	- Kualifikasi teknis petugas penimbangan kendaraan bermotor	1 Tahun setelah ditetapkan
	- Pengadaan, pemasangan, perbaikan, dan pemeliharaan perlengkapan jalan Kabupaten	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan
	(4) Angkutan jalan (a) Angkutan Penumpang: - Tarif angkutan penumpang kelas ekonomi	2 Tahun setelah tarif ditetapkan
	- Izin trayek antar kota antar propinsi	3 Tahun setelah izin ditetapkan
	- Izin operasi angkutan pariwisata dan angkutan penumpang tidak dalam trayek yang wilayah pelayanannya antarkota/propinsi	3 Tahun setelah izin ditetapkan
	- Penilaian kinerja perusahaan angkutan umum	2 Tahun setelah hasil penilaian dipublikasikan
	- Pemberian subsidi angkutan umum	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PEN
		AKTIF
1	2	3
	- Angkutan perintis	3 Tahun setelah ditetapkan
	- Penghargaan perusahaan angkutan umum	1 Tahun setelah ditetapkan
	(b) Angkutan Barang: - System informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan	2 Tahun setelah ditetapkan
	- Tarif angkutan barang	2 Tahun setelah ditetapkan
	- Izin operasi angkutan barang tertentu	2 Tahun setelah ditetapkan
	- Pembinaan angkutan barang	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan
	(5) Pengendalian operasional (a) Monitoring Operasional: - Pengendalian operasional LaluLintas dan Angkutan penyidikan pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan oleh Penyidik Pegawai Jalan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan
	- Pengawasan, penertiban dan pemberian sanksi administratif terhadap pelanggaran operasional kendaraan angkutan umum yang menjadi kewenangan	2 Tahun setelah hasil pengawasan dipublikasikan

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PEN
		AKTIF
1	2	3
	(b) Bimbingan Teknis Penyidik Pegawai Negeri Sipil: - Pedoman Teknis Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan
	- Bimtek PPNS	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan
	- Pengusulan pengangkatan dan pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan
	b. Bina Sistem Transportasi Perkotaan (1) Jaringan Transportasi Perkotaan : (a) Transportasi perkotaan yang berbasis jalan (b) Transportasi perkotaan untuk kawasan perkotaan yang melebihi satu wilayah administrasi provinsi (c) Sistem Informasi Manajemen (SIM) jaringan transportasi perkotaan	2 Tahun setelah ditetapkan
	(2) Lalu Lintas Perkotaan (a) Manajemen dan rekayasa lalu lintas perkotaan di jalan nasional dalam kawasan perkotaan (b) Penanganan lalu lintas perkotaan berbasis teknologi di wilayah perkotaan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PEN
		AKTIF
1	2	3
	(3) Angkutan Perkotaan (a) Penyelenggaraan angkutan perkotaan	2 Tahun setelah tidak beroperasi
	(b) Jaringan trayek perkotaan	2 Tahun setelah tidak beroperasi
	(c) Penentuan dan pemenuhan alokasi kebutuhan angkutan perkotaan dalam trayek yang wilayah pelayanannya melebihi satu wilayah administrasi propinsi	2 Tahun setelah ditentukan
	(4) Angkutan Pedesaan : (a) Penentuan dan pemenuhan Alokasi Kebutuhan Angkutan Pedesaan	2 Tahun setelah ditentukan
	(b) Jaringan Trayek Angkutan Pedesaan	2 Tahun setelah tidak beroperasi
	(c) Izin Trayek Angkutan Pedesaan	2 Tahun setelah izin tidak berlaku
	(5) Pemaduan Moda Transportasi Perkotaan (a) Penyelenggaraan angkutan perkotaan tidak dalam trayek untuk angkutan penumpang dan/atau barang	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan
	(b) Pemaduan moda transportasi perkotaan yang menghubungkan antar simpul terminal di kawasan perkotaan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PEN
		AKTIF
1	2	3
	(c) Penentuan dan pemenuhan alokasi kebutuhan angkutan perkotaan tidak dalam trayek	2 Tahun setelah ditentukan
	(6) Dampak Transportasi Perkotaan (a) Penyelenggaraan transportasi perkotaan berwawasan lingkungan	2 Tahun setelah proses kegiatan selesai dilaksanakan
	(b) Penanganan dampak transportasi di kawasan perkotaan	2 Tahun setelah proses kegiatan selesai dilaksanakan
	(c) Masterplan pengembangan teknologit transportasi ramah lingkungan	3 Tahun setelah dipublikasikan
	(d) Pelaksanaan analisis dampak lalu lintas di jalan nasional dalam kawasan kota	2 Tahun setelah analisis selesai dilaksanakan
	(e) Rekomendasi hasil analisis dampak lalu lintas di jalan nasional dalam kawasan perkotaan	2 Tahun setelah ditetapkan
	(f) Masterplan transportasi perkotaan	3 Tahun setelah dipublikasikan

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PEN
		AKTIF
1	2	3
	(7) Pengelolaan Parkir (a) Potensi Perparkiran	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan
	(b) Teknis Pengelolaan Parkir	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan
	c. Keselamatan Transportasi Darat (1) Manajemen Keselamatan (a) Monitoring dan Evaluasi: - Monitoring dan evaluasi data kecelakaan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan
	- Kualifikasi unit pengkajian	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan
	- Pengembangan sistem informasi manajemen keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan
	(b) Pengembangan Keselamatan - Program keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PEN
		AKTIF
1	2	3
	- Harmonisasi kebijakan	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan
	(2) Promosi dan Kemitraan Keselamatan (a) Promosi: - Promosi keselamatan	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan
	- Penyuluhan, publikasi dan deseminasi keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan
	(b) Kemitraan: - Kemitraan keselamatan antar lembaga dan masyarakat di bidang keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan
	(3) Bina Keselamatan Angkutan Umum (a) Keselamatan Pengusahaan Angkutan Umum (b) Keselamatan Awak Angkutan Umum: - Keselamatan awak kendaraan angkutan umum	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan
	(4) Audit dan Inspeksi Keselamatan (a) Audit Keselamatan: - Pedoman audit keselamatan sarana, prasarana, sumber daya manusia	2 Tahun setelah pedoman ditetapkan

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PEN
		AKTIF
1	2	3
	<ul style="list-style-type: none"> - Identifikasi daerah rawan kecelakaan jalan dan pelaku transportasi jalan - Audit faktor keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan 	<p>2 Tahun setelah hasil identifikasi dipublikasikan</p> <p>2 Tahun setelah hasil audit dipublikasikan</p>
	<p>(b) Inspeksi Keselamatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pedoman keselamatan 	<p>2 Tahun setelah pedoman ditetapkan</p>
	<ul style="list-style-type: none"> - Inspeksi keselamatan sarana, prasarana, sumber daya manusia, dan pelaku transportasi jalan 	<p>2 Tahun setelah hasil inspeksi dipublikasikan</p>
	<ul style="list-style-type: none"> - Investigasi kecelakaan Angkutan Darat serta laik fungsi jalan 	<p>2 Tahun setelah hasil investigasi dipublikasikan</p>

WYIMPANAN	KETERANGAN
INAKTIF	
4	5
7 Tahun	Permanen
3 Tahun	Permanen
3 Tahun	Permanen
3 Tahun	Permanen
1 Tahun	Musnah
3 Tahun	Permanen
1 Tahun	Musnah

WYIMPANAN	KETERANGAN
INAKTIF	
4	5
7 Tahun	Permanen
3 Tahun	Musnah
3 Tahun	Musnah
3 Tahun	Permanen
3 Tahun	Musnah
3 Tahun	Permanen
3 Tahun	Permanen
3 Tahun	Permanen
3 Tahun	Musnah

WYIMPANAN	KETERANGAN
INAKTIF	
4	5
3 Tahun	Permanen
3 Tahun	Musnah
3 Tahun	Permanen
3 Tahun	Permanen
3 Tahun	Musnah
3 Tahun	Permanen
3 Tahun	Permanen
3 Tahun	Musnah

WYIMPANAN	KETERANGAN
INAKTIF	
4	5
3 Tahun	Permanen
1 Tahun	Permanen
7 Tahun	Musnah
3 Tahun	Musnah
7 Tahun	Permanen
7 Tahun	Permanen
3 Tahun	Musnah
3 Tahun	Musnah

WYIMPANAN	KETERANGAN
INAKTIF	
4	5
7 Tahun	Permanen
1 Tahun	Musnah
3 Tahun	Musnah
3 Tahun	Musnah
3 Tahun	Permanen
3 Tahun	Musnah
3 Tahun	Musnah
3 Tahun	Musnah

WYIMPANAN	KETERANGAN
INAKTIF	
4	5
3 Tahun	Permanen
3 Tahun	Musnah
1 Tahun	Musnah
3 Tahun	Musnah
3 Tahun	Musnah

WYIMPANAN	KETERANGAN
INAKTIF	
4	5
3 Tahun	Musnah
3 Tahun	Musnah
3 Tahun	Musnah
3 Tahun	Musnah
1 Tahun	Musnah
3 Tahun	Permanen
3 Tahun	Musnah
3 Tahun	Musnah

WYIMPANAN	KETERANGAN
INAKTIF	
4	5
3 Tahun	Musnah
3 Tahun	Musnah
3 Tahun	Musnah
7 Tahun	Permanen
3 Tahun	Musnah
3 Tahun	Musnah
7 Tahun	Permanen

WYIMPANAN	KETERANGAN
INAKTIF	
4	5
3 Tahun	Permanen
8 Tahun	Musnah
3 Tahun	Musnah
1 Tahun	Musnah
7 Tahun	Permanen
3 Tahun	Musnah

WYIMPANAN	KETERANGAN
INAKTIF	
4	5
7 Tahun	Permanen
1 Tahun	Musnah
1 Tahun	Musnah
3 Tahun	Musnah
3 Tahun	Musnah

WYIMPANAN	KETERANGAN
INAKTIF	
4	5
3 Tahun	Musnah
3 Tahun	Musnah
3 Tahun	Permanen
3 Tahun	Musnah
3 Tahun	Musnah

D. URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PEN
		AKTIF
1	2	3
1.	<p>RUMUSAN KEBIJAKAN DIBIDANG :</p> <p>Perikanan Tangkap, Perikanan Budidaya, Pengawasan Sumber Daya Perikanan</p> <p>Langkah kebijakan :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pengkajian dan Pengusulan Kebijakan b. Penyiapan Bahan c. Perumusan Kebijakan d. Pemberian Masukan dan Dukungan dalam Penyusunan Kebijakan e. Penetapan Kebijakan 	2 Tahun sejak penetapan keputusan yang terbaru
2.	<p>PERIKANAN TANGKAP</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Sumber Daya Ikan <ol style="list-style-type: none"> (1) Data dan Statistik Perikanan Tangkap <ol style="list-style-type: none"> (a) Pengumpulan dan pengolahan (b) Analisis dan penyajian 	2 Tahun setelah data diperbarui
	<ol style="list-style-type: none"> (2) Sumber Daya Ikan Perairan Umum <ol style="list-style-type: none"> (a) Pemulihan sumber daya ikan perairan umum (b) Tata kelola sumber daya ikan laut teritorial dan perairan 	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan
	<ol style="list-style-type: none"> (3) Evaluasi Pengelolaan Sumber Daya Ikan <ol style="list-style-type: none"> (a) Evaluasi pengelolaan data sumber daya ikan (b) Analisis pengelolaan sumber daya ikan 	2 Tahun setelah hasil evaluasi dipublikasikan

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PEN
		AKTIF
1	2	3
	b. Kapal Perikanan dan Alat Penangkap Ikan (Kapal Perikanan < 10 GT/Nelayan Kecil)	
	(1) Pendaftaran Kapal Perikanan (a) Identifikasi kapal perikanan (b) Pencatatan dan dokumentasi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan
	(2) Pengawakan Kapal dan Ketenagakerjaan Perikanan (a) Pengawakan kapal perikanan (b) Ketenagakerjaan perikanan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan
	(3) Pemantauan dan Evaluasi Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (a) Pemantauan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan (b) Evaluasi dan pelaporan	2 Tahun setelah hasil pemantauan dan evaluasi dipublikasikan
	c. Pelayanan Usaha Penangkapan Ikan (Nelayan Kecil/Kapal Perikanan ≤ 10 GT)	
	(1) Alokasi Usaha Penangkapan Ikan (a) Verifikasi alokasi usaha penangkapan ikan (b) Pelayanan alokasi usaha penangkapan ikan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan
	(2) Tata Pengusahaan Penangkapan Ikan (a) Verifikasi perusahaan penangkapan ikan (b) Administrasi perusahaan penangkapan ikan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan
	(3) Verifikasi Dokumen Penangkapan Ikan (a) Verifikasi dokumen penangkapan ikan perusahaan perikanan berbadan hukum (b) Verifikasi dokumen penangkapan ikan perusahaan perorangan dan koperasi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PEN
		AKTIF
1	2	3
	<ul style="list-style-type: none"> (c) Pemantauan dan evaluasi pelayanan usaha penangkapan ikan (d) Pemantauan pelayanan usaha penangkapan ikan (e) Evaluasi pelayanan usaha penangkapan ikan 	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan
	<ul style="list-style-type: none"> (4) Pelayanan Dokumen Penangkapan Ikan <ul style="list-style-type: none"> (a) Penerbitan dokumen penangkapan ikan (b) Tata laksana dokumen penangkapan ikan 	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan
	<ul style="list-style-type: none"> (5) Pemantauan dan evaluasi Pelayanan Usaha Penangkapan Ikan <ul style="list-style-type: none"> (a) Pemantauan pelayanan usaha penangkapan ikan (b) Evaluasi pelayanan usaha penangkapan ikan 	2 Tahun setelah hasil pemantauan dan evaluasi dipublikasikan
	<ul style="list-style-type: none"> d. Pengembangan Usaha Penangkapan <ul style="list-style-type: none"> (1) Kelembagaan Usaha <ul style="list-style-type: none"> (a) Tata laksana kelembagaan 	3 Tahun setelah ditetapkan
	<ul style="list-style-type: none"> (b) Kerja sama usaha 	3 Tahun setelah kerja sama berakhir
	<ul style="list-style-type: none"> (2) Investasi dan Pemodalan Usaha <ul style="list-style-type: none"> (a) Tata laksana investasi dan pemodalan usaha (b) Bimbingan investasi dan pemodalan usaha 	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan
	<ul style="list-style-type: none"> (3) Kenelayanan <ul style="list-style-type: none"> (a) identifikasi dan kapasitas nelayan (b) bimbingan nelayan 	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PEN
		AKTIF
1	2	3
	(4) Pembinaan pengelolaan usaha (a) bimbingan pengelolaan usaha (b) bimbingan diversifikasi usaha	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan
	(5) Pemantauan dan Evaluasi Usaha Penangkapan Ikan (a) pemantauan usaha penangkapan ikan (b) evaluasi usaha penangkapan ikan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan
3.	PERIKANAN BUDIDAYA	
	a. Prasarana dan Sarana Budidaya (1) Lahan dan Air (a) Identifikasi Potensi (b) Penataan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan
	(2) Prasarana dan Sarana Budidaya Air Tawar (a) Standarisasi (b) Pemantauan dan Evaluasi	2 Tahun setelah hasil standarisasi, pemantauan dan evaluasi dipublikasikan
	(3) Prasarana dan Sarana Budidaya Air Payau (a) Standarisasi (b) Pemantauan dan Evaluasi	2 Tahun setelah hasil standarisasi, pemantauan dan evaluasi dipublikasikan
	(4) Prasarana dan Sarana Budidaya Air Laut (a) Standarisasi (b) Pemantauan dan Evaluasi	2 Tahun setelah hasil standarisasi, pemantauan dan evaluasi dipublikasikan

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PEN
		AKTIF
1	2	3
	(5) Minapolitan Budidaya (a) Identifikasi Potensi (b) Pemanfaatan Potensi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan
	b. Perbenihan (1) Induk (a) Pengelolaan Induk Ikan Air Tawar (b) Pengelolaan induk ikan air payau dan laut	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan
	(2) Perbenihan Skala Kecil (a) Perbenihan Skala Kecil Ikan Air Tawar (b) Perbenihan skala kecil ikan air laut	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan
	(3) Perbenihan Skala Besar (a) Perbenihan Skala Besar Ikan Air Tawar (b) Perbenihan skala besar ikan air payau dan laut	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan
	(4) Standarisasi dan Sertifikasi Perbenihan (a) Standarisasi Perbenihan (b) Sertifikasi Perbenihan	2 Tahun setelah hasil standarisasi dan sertifikasi ditetapkan
	(5) Informasi dan Distribusi Perbenihan (a) Informasi Perbenihan (b) Distribusi Perbenihan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PEN
		AKTIF
1	2	3
	c. Produksi	
	(1) Budidaya Air Tawar (a) Standarisasi (b) Penerapan Teknologi Budidaya Air Tawar	2 Tahun setelah standarisasi dan penerapan teknologi ditetapkan
	(2) Budidaya Air Payau dan Laut (a) Standarisasi (b) Penerapan Teknologi Budidaya Air Payau dan Laut	2 Tahun setelah standarisasi dan penerapan teknologi ditetapkan
	(3) Budidaya Ikan Hias (a) Standarisasi (b) Penerapan Teknologi Budidaya Ikan Hias	2 Tahun setelah standarisasi dan penerapan teknologi ditetapkan
	(4) Sertifikasi (a) Penerapan Sertifikasi (b) Monitoring dan Evaluasi Sertifikasi	2 Tahun setelah ditetapkan
	(5) Data dan Statistik Perikanan Budidaya (a) Pengumpulan dan Pengolahan Data (b) Analisis dan Penyajian Data Statistik	2 Tahun setelah diperbarui
	d. Kesehatan Ikan dan Lingkungan	
	(1) Hama dan Penyakit Ikan (a) Metode dan Sistem Pengendalian Hama dan Penyakit Ikan (b) Monitoring dan Evaluasi Hama dan Penyakit Ikan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PEN
		AKTIF
1	2	3
	(2) Perlindungan Lingkungan Budidaya (a) Pengendalian Lingkungan Budidaya (b) Rehabilitasi Lingkungan Budidaya	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan
	(3) Standarisasi dan Kesehatan dan Lingkungan (a) Standarisasi Laboratorium dan Kesehatan dan Lingkungan (b) Standarisasi Metode Uji Kesehatan Ikan dan Lingkungan	2 Tahun setelah standarisasi ditetapkan
	(4) Obat Ikan, Kimia, dan Bahan Biologi (a) Registrasi Obat Ikan, Kimia dan Bahan Biologi (b) Monitoring dan Evaluasi Obat Ikan, Kimia, dan Bahan Biologi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan
	(5) Pengendalian Residu (a) Perencanaan Pengendalian Residu (b) Tindak Lanjut Pengendalian Residu	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan
	e. Usaha Budidaya (1) Investasi dan Permodalan (a) Investasi (b) Permodalan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan
	(2) Kewirausahaan (a) Bimbingan Usaha (b) Kemitraan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PEN
		AKTIF
1	2	3
	(3) Pelayanan Usaha (a) Perizinan (b) Pemantauan dan Evaluasi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan
	(4) Kelembagaan dan Ketenagakerjaan (a) Kelembagaan (b) Ketenagakerjaan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan
	(5) Informasi Usaha dan Promosi (a) Informasi Usaha (b) Promosi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan
4.	PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN a. Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (1) Sistem Pemantauan (a) Pengembangan sistem pemantauan (b) Kerja sama pemantauan	2 Tahun setelah sistem pemantauan ditetapkan
	(2) Pemantauan pemanfaatan sumber daya kelautan (a) Operasional sistem pemantauan pemanfaatan sumber daya kelautan (b) Analisis hasil pemantauan pemanfaatan sumber daya kelautan	2 Tahun setelah hasil pemantauan dipublikasikan
	(3) Pemantauan pemanfaatan sumber daya perikanan (a) Operasional sistem pemantauan sumber daya perikanan (b) Analisis hasil pemantauan pemanfaatan sumber daya perikanan	2 Tahun setelah hasil pemantauan dipublikasikan

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PEN
		AKTIF
1	2	3
	b. Penanganan pelanggaran (1) Kerjasama penegakan hukum dan fasilitas PPNS perikanan (a) Kerjasama penegakan hukum (b) Fasilitas PPNS perikanan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan
	(2) Pemantauan dan evaluasi (a) Pemantauan (b) Evaluasi	2 Tahun setelah hasil pemantauan dan evaluasi dipublikasikan

WYIMPANAN	KETERANGAN
INAKTIF	
4	5
3 Tahun	Permanen
3 Tahun	Permanen
3 Tahun	Musnah
3 Tahun	Musnah

WYIMPANAN	KETERANGAN
INAKTIF	
4	5
3 Tahun	Musnah
3 Tahun	Musnah
3 Tahun	Musnah
3 Tahun	Musnah
3 Tahun	Musnah
3 Tahun	Musnah
3 Tahun	Musnah
1 Tahun	Musnah

NYIMPANAN	KETERANGAN
INAKTIF	
4	5
3 Tahun	Permanen
3 Tahun	Permanen
3 Tahun	Permanen
3 Tahun	Permanen
3 Tahun	Musnah
3 Tahun	Permanen

NYIMPANAN	KETERANGAN
INAKTIF	
4	5
3 Tahun	Permanen
3 Tahun	Permanen
3 Tahun	Musnah
3 Tahun	Musnah
3 Tahun	Musnah
3 Tahun	Musnah

WYIMPANAN	KETERANGAN
INAKTIF	
4	5
3 Tahun	Permanen
3 Tahun	Musnah
3 Tahun	Musnah
3 Tahun	Permanen
1 Tahun	Musnah
1 Tahun	Musnah

WYIMPANAN	KETERANGAN
INAKTIF	
4	5
3 Tahun	Musnah
3 Tahun	Musnah

E. URUSAN PENANAMAN MODAL

NO	JENIS/SERIES ARSIP	RETENSI
		AKTIF
1	2	3
1.	<p>KEBIJAKAN</p> <p>Kebijakan di bidang Perencanaan Penanaman Modal, Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Promosi Penanaman Modal, Kerja Sama Penanaman Modal, Pelayanan Penanaman Modal, dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Pengkajian dan Pengusulan Kebijakanb. Penyiapan Kebijakanc. Perumusan Kebijakand. Masukan dan Dukungan Kebijakane. Penetapan Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK)	2 Tahun sejak penetapan keputusan yang terbaru
2.	<p>PERENCANAAN PENANAMAN MODAL</p> <p>a. Perencanaan Industri Agribisnis dan Sumber Daya Alam Lainnya</p> <ul style="list-style-type: none">(1) Agribisnis<ul style="list-style-type: none">(a) Tanaman Pangan, Perkebunan dan Kehutanan(b) Kelautan, Perikanan dan Peternakan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan
	<ul style="list-style-type: none">(2) Energi<ul style="list-style-type: none">(a) Energi Terbarukan(b) Energi Tak Terbarukan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan
	<ul style="list-style-type: none">(3) Sumber Daya Mineral<ul style="list-style-type: none">(a) Mineral Logam(b) Mineral Non Logam	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan

NO	JENIS/SERIES ARSIP	RETENSI
		AKTIF
1	2	3
	b. Perencanaan Industri Manufaktur (1) Industri Logam, Mesin, Tekstil dan Aneka (a) Industri Logam dan Mesin (b) Industri Tekstil dan Aneka	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan
	(2) Industri Kimia (a) Industri Kimia Dasar (b) Industri Barang Kimia dan Farmasi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan
	c. Perencanaan Jasa dan Kawasan (1) Jasa Perdagangan dan Pariwisata (a) Jasa Perdagangan (b) Jasa Pariwisata	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan
	(2) Jasa Kesehatan, Pendidikan, Ketenagakerjaan, dan Jasa Lainnya (a) Jasa Kesehatan, Pendidikan, dan Ketenagakerjaan (b) Jasa Lainnya	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan
	(3) Kawasan Ekonomi (a) Kawasan Ekonomi Khusus (b) Kawasan Ekonomi Lainnya	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan
	d. Perencanaan Infrastruktur (1) Infrastruktur Transportasi Darat, Jalan, dan Jembatan (a) Infrastruktur Transportasi Darat (b) Infrastruktur Jalan dan Jembatan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan

NO	JENIS/SERIES ARSIP	RETENSI
		AKTIF
1	2	3
	(2) Infrastruktur Energi dan Sumber Daya Air (a) Infrastruktur Energi (b) Infrastruktur Sumber Daya Air	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan
	(3) Infrastruktur Transportasi Laut, dan Infrastruktur Lainnya (a) Infrastruktur Transportasi Laut (b) Infrastruktur Transportasi dan Infrastruktur Lainnya	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan
3.	PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL a. Deregulasi Penanaman Modal (1) Sektor Primer (a) Pertanian, Kelautan dan Perikanan (b) Energi, Sumber Daya Mineral dan Kehutanan	2 Tahun setelah tidak berlaku
	(2) Sektor Sekunder (a) Industri Logam dan Mesin (b) Industri Agro, Tekstil dan Aneka	2 Tahun setelah tidak berlaku
	(3) Sektor Tersier (a) Pariwisata, Perdagangan dan Telekomunikasi (b) Perhubungan, Pekerjaan Umum dan Jasa Lainnya	2 Tahun setelah tidak berlaku
	b. Pengembangan Potensi Daerah (1) Sektor Primer dan Tersier (a) Sektor Primer (b) Sekror Tersier	2 Tahun setelah hasil pengembangan dipublikasikan

NO	JENIS/SERIES ARSIP	RETENSI
		AKTIF
1	2	3
	(2) Sektor Sekunder (a) Sektor Industri Logam, Mesin, Transportasi dan Telematika (b) Sektor Agro, Kimia, Tekstil dan Aneka	2 Tahun setelah hasil pengembangan dipublikasikan
	c. Pemberdayaan Usaha (1) Pembinaan dan Penyuluhan (a) Pembinaan (b) Penyuluhan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan
	(2) Kemitraan Usaha (a) Sektor Primer dan Tersier (b) Sektor Sekunder	2 Tahun setelah kemitraan berakhir
	(3) Pelayanan Usaha (a) Sektor Primer dan Tersier (b) Sektor Sekunder	2 Tahun
4.	PROMOSI PENANAMAN MODAL a. Pengembangan Promosi (1) Analisis Strategi Promosi (a) Analisis Target Promosi (b) Analisis Daya Saing Promosi	2 Tahun setelah hasil analisis dipublikasikan
	(2) Fasilitasi Promosi Luar Negeri	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan

NO	JENIS/SERIES ARSIP	RETENSI
		AKTIF
1	2	3
	b. Promosi Sektoral (1) Promosi Industri Sumber Daya Alam, Jasa dan Kawasan (a) Industri Sumber Daya Alam (b) Jasa dan Kawasan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan
	(2) Promosi Industri Manufaktur (a) Industri Logam, Barang Logam, Mesin dan Elektronik (b) Industri Manufaktur Lainnya	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan
	(3) Promosi Infrastruktur (a) Infrastruktur Transportasi, Jalan, dan Jembatan (b) Infrastruktur Energi, Sumber Daya Air, dan Infrastruktur Lainnya	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan
	d. Pameran dan Sarana Promosi (1) Pameran (a) Penyusunan Program dan Monitoring (b) Penyelenggaraan dan Evaluasi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan
	(2) Media Cetak (a) Materi Promosi (b) Publikasi dan Distribusi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan
	(3) Media Elektronik (a) Materi Promosi (b) Pelayanan Informasi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan

NO	JENIS/SERIES ARSIP	RETENSI
		AKTIF
1	2	3
5.	KERJA SAMA PENANAMAN MODAL a. Kerja Sama Dunia Usaha Internasional (1) Asosiasi dan Lembaga Bisnis (a) Asosiasi Bisnis (b) Lembaga Bisnis	2 Tahun setelah kerja sama berakhir
	(2) Lembaga Keuangan (a) Lembaga Perbankan (b) Lembaga Non Perbankan	2 Tahun setelah kerja sama berakhir
6.	PELAYANAN PENANAMAN MODAL a. Pelayanan Aplikasi (1) Aplikasi Sektor Primer dan Tersier (a) Aplikasi Baru (b) Aplikasi Perluasan (c) Aplikasi Perubahan	2 Tahun setelah diperbarui
	(2) Aplikasi Sektor Sekunder (a) Aplikasi Baru (b) Aplikasi Perluasan (c) Aplikasi Perubahan	2 Tahun setelah diperbarui
	b. Pelayanan Perizinan (1) Perizinan (a) Tata Ruang	1 Tahun setelah tidak berlaku

NO	JENIS/SERIES ARSIP	RETENSI
		AKTIF
1	2	3
	(b) Prinsip	1 Tahun setelah tidak berlaku
	(c) Lokasi	1 Tahun setelah tidak berlaku
	(d) Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	1 Tahun setelah tidak berlaku
	(e) Tanda Daftar Usaha Perdagangan (TDUP)	1 Tahun setelah tidak berlaku
	(f) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	1 Tahun setelah tidak berlaku
	(g) Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	1 Tahun setelah tidak berlaku
	(h) Tanda Daftar Industri (TDI)	1 Tahun setelah tidak berlaku
	(i) izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)	1 Tahun setelah tidak berlaku
	(j) izin Gangguan/Hinder Ordonnantie (HO)	1 Tahun setelah tidak berlaku
	(k) Reklame	1 Tahun setelah izin dikeluarkan
	(l) Penelitian Mahasiswa	1 Tahun sejak izin dikeluarkan

NO	JENIS/SERIES ARSIP	RETENSI
		AKTIF
1	2	3
	(2) Perizinan Sektor Pertanian, Peternakan, Perkebunan, Pariwisata dan Prasarana, Perikanan, Kehutanan, Perhubungan dan Telekomunikasi, Pertambangan dan Energi, Pertambangan dan Aneka Jasa	2 Tahun setelah izin berakhir
7.	PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	
	a. Pemantauan Penanaman Modal	2 Tahun setelah kegiatan selesai dilaksanakan
	b. Bimbingan Sosialisasi Ketentuan Penanaman Modal	2 Tahun setelah kegiatan selesai dilaksanakan
	c. Fasilitasi Penyelesaian Masalah	2 Tahun setelah ada keputusan berkekuatan hukum tetap/inkracht
	d. Pengawasan Penanaman Modal	2 Tahun setelah kegiatan selesai dilaksanakan
	e. Pencabutan/Pembatalan Perizinan Penanaman Modal	2 Tahun
	f. Kualifikasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Bidang Penanaman Modal	2 Tahun setelah kegiatan selesai dilaksanakan
g. Penanganan Pengaduan	2 Tahun setelah ada keputusan berkekuatan hukum tetap/inkracht	

	KETERANGAN
INAKTIF	
4	5
3 Tahun	Permanen
3 Tahun	Musnah
3 Tahun	Musnah
3 Tahun	Musnah

	KETERANGAN
INAKTIF	
4	5
3 Tahun	Musnah
3 Tahun	Musnah
8 Tahun	Permanen
8 Tahun	Permanen
8 Tahun	Permanen
8 Tahun	Permanen

	KETERANGAN
INAKTIF	
4	5
8 Tahun	Permanen
3 Tahun	Musnah
3 Tahun	Permanen
3 Tahun	Musnah
3 Tahun	Permanen
3 Tahun	Musnah

	KETERANGAN
INAKTIF	
4	5
3 Tahun	Permanen
3 Tahun	Permanen
8 Tahun	Permanen
8 Tahun	Permanen
4 Tahun	Permanen

	KETERANGAN
INAKTIF	
4	5
4 Tahun	Permanen
4 Tahun	Permanen
4 Tahun	Permanen
4 Tahun	Permanen
4 Tahun	Permanen
4 Tahun	Permanen
4 Tahun	Permanen
4 Tahun	Permanen
4 Tahun	Permanen
4 Tahun	Permanen
1 Tahun	Musnah
1 Tahun	Musnah

	KETERANGAN
INAKTIF	
4	5
8 Tahun	Permanen
3 Tahun	Musnah
3 Tahun	Musnah
3 Tahun	Permanen
3 Tahun	Musnah
3 Tahun	Permanen
3 Tahun	Permanen
3 Tahun	Permanen

|

F. URUSAN PERINDUSTRIAN

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PEN
		AKTIF
1	2	3
1.	<p>KEBIJAKAN</p> <p>Kebijakan mengenai industri manufaktur, industri agro, industri kecil menengah, pengembangan perwilayahan industri, kerja sama industri internasional, pengkajian kebijakan iklim dan mutu industri meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pengkajian dan Pengusulan Kebijakan b. Penyiapan Kebijakan c. Perumusan dan Penyusunan Bahan d. Pemberian Masukan dan Dukungan dalam Penyusunan Kebijakan e. Penetapan dalam Bentuk Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK) 	2 Tahun sejak penetapan keputusan yang terbaru
2.	<p>IKLIM USAHA DAN KERJASAMA</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Industri Manufaktur <ul style="list-style-type: none"> (1) Industri Material Dasar Logam : Logam Besi, Logam Bukan Besi, Logam Lainnya <ul style="list-style-type: none"> (a) Industri Material Logam <ul style="list-style-type: none"> - Logam Besi - Logam Bukan Besi - Logam Lainnya 	5 Tahun
	<ul style="list-style-type: none"> (b) Industri Kimia Dasar <ul style="list-style-type: none"> - Organik dasar - Dasar lainnya 	5 Tahun
	<ul style="list-style-type: none"> (c) Industri Tekstil dan Aneka <ul style="list-style-type: none"> - Tekstil - Pakaian Jadi, Tekstil Lainnya - Alas Kaki, Kulit, dan Aneka 	5 Tahun

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PEN
		AKTIF
1	2	3
	b. Industri Agro (1) Industri Hasil Hutan dan Perkebunan (a) Kayu dan Rotan (c) Hasil Perkebunan Non Pangan Lainnya (2) Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan (a) Hasil Tanaman Pangan (b) Hasil Perkebunan (c) Hasil Laut, Perikanan, dan Peternakan (d) Hasil Holtikultura dan Minuman Ringan	2 Tahun
	c. Industri Kecil dan Menengah (1) Industri Pangan, Kimia dan Bahan Bangunan (a) Pangan (b) Industri Kimia dan Bahan Bangunan (2) Industri Kerajinan dan Sandang (a) Kerajinan (b) Sandang (3) Industri Produk Logam	2 Tahun
3.	PROMOSI INDUSTRI a. Industri Manufaktur (1) Industri Material Dasar Logam : Logam Besi, Logam Bukan Besi, Logam Lainnya (a) Industri Material Dasar Logam - Logam Besi - Logam Bukan Besi - Logam Lainnya	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PEN
		AKTIF
1	2	3
	(b) Industri Kimia Dasar - Organik dasar - Dasar lainnya (c) Industri Tekstil dan Aneka - Tekstil - Pakaian Jadi, Tekstil Lainnya - Alas Kaki, Kulit, dan Aneka	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan
	b. Industri Agro (1) Industri Hasil Hutan dan Perkebunan (a) Kayu dan Rotan (c) Hasil Perkebunan Non Pangan Lainnya (2) Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan (a) Hasil Tanaman Pangan (b) Hasil Perkebunan (c) Hasil Laut, Perikanan, dan Peternakan (d) Hasil Holtikultura dan Minuman Ringan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan
	c. Industri Kecil dan Menengah (1) Industri Pangan, Kimia dan Bahan Bangunan (a) Pangan (b) Industri Kimia dan Bahan Bangunan (2) Industri Kerajinan dan Sandang (a) Kerajinan (b) Sandang (3) Industri Produk Logam	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PEN
		AKTIF
1	2	3
4.	STANDARISASI DAN TEKNOLOGI a. Industri Manufaktur (1) Industri Material Dasar Logam : Logam Besi, Logam Bukan Besi, Logam Lainnya (a) Industri Material Logam - Logam Besi - Logam Bukan Besi - Logam Lainnya (b) Industri Kimia Dasar - Organik dasar - Dasar lainnya (c) Industri Tekstil dan Aneka - Tekstil - Pakaian Jadi, Tekstil Lainnya - Alas Kaki, Kulit, dan Aneka	5 Tahun setelah ditetapkan
	b. Industri Agro (1) Industri Hasil Hutan dan Perkebunan (a) Kayu dan Rotan (c) Hasil Perkebunan Non Pangan Lainnya (2) Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan (a) Hasil Tanaman Pangan (b) Hasil Perkebunan (c) Hasil Laut, Perikanan, dan Peternakan (d) Hasil Holtikultura dan Minuman Ringan	5 Tahun setelah ditetapkan

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PEN
		AKTIF
1	2	3
	c. Industri Kecil dan Menengah (1) Industri Pangan, Kimia dan Bahan Bangunan (a) Pangan (b) Industri Kimia dan Bahan Bangunan (2) Industri Kerajinan dan Sandang (a) Kerajinan (b) Sandang (3) Industri Produk Logam	2 Tahun setelah ditetapkan
5.	HAK DAN KEKAYAAN INTELEKTUAL a. Industri Manufaktur (1) Industri Material Dasar Logam : Logam Besi, Logam Bukan Besi, Logam Lainnya (a) Industri Material Logam - Logam Besi - Logam Bukan Besi - Logam Lainnya (b) Industri Kimia Dasar - Organik dasar - Dasar lainnya (c) Industri Tekstil dan Aneka - Tekstil - Pakaian Jadi, Tekstil Lainnya - Alas Kaki, Kulit, dan Aneka	2 Tahun setelah ditetapkan
	b. Industri Agro (1) Industri Hasil Hutan dan Perkebunan (a) Kayu dan Rotan (c) Hasil Perkebunan Non Pangan Lainnya	2 Tahun setelah ditetapkan

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PEN
		AKTIF
1	2	3
	(2) Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan (a) Hasil Tanaman Pangan (b) Hasil Perkebunan (c) Hasil Laut, Perikanan, dan Peternakan (d) Hasil Holtikultura dan Minuman Ringan	
	d. Industri Kecil dan Menengah (1) Industri Pangan, Kimia dan Bahan Bangunan (a) Pangan (b) Industri Kimia dan Bahan Bangunan (2) Industri Kerajinan dan Sandang (a) Kerajinan (b) Sandang (3) Industri Produk Logam	2 Tahun setelah ditetapkan
6.	INDUSTRI HIJAU a. Industri Manufaktur (1) Industri Material Dasar Logam : Logam Besi, Logam Bukan Besi, Logam Lainnya (a) Industri Material Logam - Logam Besi - Logam Bukan Besi - Logam Lainnya (b) Industri Kimia Dasar - Organik dasar - Dasar lainnya (c) Industri Tekstil dan Aneka	2 Tahun

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PEN
		AKTIF
1	2	3
	<ul style="list-style-type: none"> - Tekstil - Pakaian Jadi, Tekstil Lainnya - Alas Kaki, Kulit, dan Aneka 	2 Tahun
	<p>b. Industri Agro</p> <p>(1) Industri Hasil Hutan dan Perkebunan</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) Kayu dan Rotan (c) Hasil Perkebunan Non Pangan Lainnya <p>(2) Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) Hasil Tanaman Pangan (b) Hasil Perkebunan (c) Hasil Laut, Perikanan, dan Peternakan (d) Hasil Holtikultura dan Minuman Ringan 	2 Tahun
	<p>c. Industri Kecil dan Menengah</p> <p>(1) Industri Pangan, Kimia dan Bahan Bangunan</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) Pangan (b) Industri Kimia dan Bahan Bangunan <p>(2) Industri Kerajinan dan Sandang</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) Kerajinan (b) Sandang <p>(3) Industri Produk Logam</p>	2 Tahun
7.	<p>ANALISIS INDUSTRI UNGGULAN KABUPATEN</p> <p>a. Kerja sama Industri Unggulan</p>	2 Tahun setelah analisis kerja sama selesai dilaksanakan

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PEN
		AKTIF
1	2	3
8.	MONITORING DAN EVALUASI KOMPETENSI INTI INDUSTRI a. Kerja sama Industri Unggulan Provinsi b. Kerja sama Industri Unggulan Kabupaten/Kota	2 Tahun setelah monitoring dan evaluasi selesai dilaksanakan
9.	PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PENDUKUNG	2 Tahun
10.	FASILITASI PENGEMBANGAN KAWASAN INDUSTRI	2 Tahun
11.	KERJA SAMA INDUSTRI INTERNASIONAL a. Ketahanan Industri (1) Penanganan Hambatan Industri (2) Pengamanan Industri (a) Pengamanan Basis Industri Manufaktur (b) Pengamanan Industri Agro (c) Pengamanan Industri Kecil dan Menengah	2 Tahun
12.	STANDARISASI Penyiapan Penerapan (1) Penyiapan Penerapan Standar (2) Kerja sama Standarisasi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan
13.	Teknologi dan Hak Kekayaan Intelektual a. Pengkajian dan Penerapan Kebijakan Teknologi Industri (1) Pengkajian Kebijakan Teknologi Industri (2) Penerapan Kebijakan Teknologi Industri	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PEN
		AKTIF
1	2	3
	b. Pengkajian dan Penerapan Inovasi Teknologi Industri (1) Pengkajian Inovasi Teknologi Industri (2) Penerapan Inovasi Teknologi Industri	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan
	c. Pengembangan Hak Kekayaan Intelektual (1) Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual (2) Komersialisasi Hak Kekayaan Intelektual	2 Tahun setelah ditetapkan

WYIMPANAN	KETERANGAN
INAKTIF	
4	5
3 Tahun	Permanen
5 Tahun	Musnah
5 Tahun	Musnah
5 Tahun	Musnah

WYIMPANAN	KETERANGAN
INAKTIF	
4	5
8 Tahun	Musnah
8 Tahun	Musnah
3 Tahun	Musnah

WYIMPANAN	KETERANGAN
INAKTIF	
4	5
3 Tahun	Musnah
3 Tahun	Musnah
3 Tahun	Musnah

NYIMPANAN	KETERANGAN
INAKTIF	
4	5
5 Tahun	Permanen
5 Tahun	Permanen

WYIMPANAN	KETERANGAN
INAKTIF	
4	5
8 Tahun	Permanen
8 Tahun	Permanen
8 Tahun	Permanen

WYIMPANAN	KETERANGAN
INAKTIF	
4	5
8 Tahun	Permanen
8 Tahun	Permanen

NYIMPANAN	KETERANGAN
INAKTIF	
4	5
8 Tahun	Permanen
8 Tahun	Permanen
8 Tahun	Permanen
3 Tahun	Permanen

WYIMPANAN	KETERANGAN
INAKTIF	
4	5
3 Tahun	Musnah
8 Tahun	Musnah
8 Tahun	Musnah
8 Tahun	Permanen
8 Tahun	Permanen
8 Tahun	Permanen

NYIMPANAN	KETERANGAN
INAKTIF	
4	5
8 Tahun	Permanen
8 Tahun	Permanen

G. LINGKUNGAN HIDUP

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PEN
		AKTIF
1	2	3
1.	<p>KEBIJAKAN</p> <p>Kebijakan di bidang tata lingkungan, pengendalian pencemaran lingkungan, pengendalian kerusakan lingkungan dan perubahan iklim, pengelolaan B3, limbah B3, dan sampah, penataan hukum lingkungan, komunikasi lingkungan dan pemberdayaan masyarakat, pembinaan sarana teknis lingkungan dan peningkatan kapasitas</p> <p>a. Pengkajian dan pengusulan kebijakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Kajian Perencanaan Lingkungan Hidup Wilayah (2) Kajian Perencanaan Lingkungan Hidup Sektor (3) Kajian Dampak Lingkungan (4) Pengembangan Perangkat Kebijakan <p>b. Penyiapan bahan</p> <p>c. Pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan</p> <p>d. Pengumpulan dan pengolahan data</p> <p>e. Penetapan dalam bentuk Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK)</p>	2 Tahun sejak penetapan keputusan yang terbaru
2.	<p>TATA LINGKUNGAN</p> <p>a. Perencanaan Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Inventarisasi, penerapan ekoregion, dan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup <ol style="list-style-type: none"> (a) Dokumentasi Inventarisasi (b) Pedoman Inventarisasi (c) Penetapan Ekoregion (d) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten (e) Pedoman Penyusunan RPPLH Kabupaten (2) Evaluasi Pemanfaatan Sumber Daya Alam <ol style="list-style-type: none"> (a) Evaluasi pemanfaatan dan pencadangan sumber daya alam (b) Kebijakan pemanfaatan sumber daya alam 	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PEN
		AKTIF
1	2	3
	b. Penerapan Kebijakan Wilayah dan Sektor (1) Evaluasi Penerapan (2) Perencanaan Lingkungan Hidup	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan
	c. Ekonomi Lingkungan (1) Perencanaan (a) Valuasi Ekonomi (b) Internalisasi Lingkungan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan
	(2) Insentif dan Pendanaan Lingkungan	2 Tahun setelah diaudit
	d. Dampak Lingkungan (1) Bimtek Dampak Lingkungan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan
	(2) Penerapan Sistem Kajian Dampak Lingkungan (a) Penilaian dokumen lingkungan (b) Pemeriksaan dokumen lingkungan	2 Tahun setelah diperbarui
	(3) Evaluasi dan Tindak Lanjut (a) Evaluasi (b) Tindak Lanjut	2 Tahun setelah tindak lanjut selesai dilaksanakan
3.	PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN a. Pemantauan dan Pengawasan (1) Manufaktur, Prasarana dan Jasa (a) Industri Kimia (b) Industri Logam, Elektronika dan Mesin	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PEN
		AKTIF
1	2	3
	<ul style="list-style-type: none"> (c) Aneka Industri (d) Prasarana dan Jasa (2) Agro Industri dan Usaha Skala Kecil <ul style="list-style-type: none"> (a) Peternakan dan Perikanan (b) Perkebunan (c) Kehutanan dan Holtikultura (d) Usaha Skala Kecil (3) Udara Sumber Bergerak <ul style="list-style-type: none"> (a) Transportasi Air (b) Transportasi Darat 	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan
	<ul style="list-style-type: none"> b. Evaluasi dan Pengembangan <ul style="list-style-type: none"> (1) Manufaktur, Prasarana dan Jasa <ul style="list-style-type: none"> (a) Industri Kimia (b) Industri Logam, Elektronika dan Mesin (c) Aneka Industri (d) Prasarana dan Jasa (2) Agro Industri dan Usaha Skala kecil <ul style="list-style-type: none"> (a) Peternakan dan Perikanan (b) Perkebunan (c) Kehutanan dan Holtikultura (d) Usaha Skala Kecil 	2 Tahun setelah hasil evaluasi dan pengembangan dipublikasikan
	<ul style="list-style-type: none"> (3) Udara Sumber Bergerak <ul style="list-style-type: none"> (a) Transportasi Air (b) Transportasi Darat 	

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PEN
		AKTIF
1	2	3
4.	PENGENDALIAN KERUSAKAN LINGKUNGAN DAN PERUBAHAN IKLIM	
	a. Keanekaragaman Hayati dan Pengendalian Kerusakan Lahan	
	(1) Pengembangan	2 Tahun setelah hasil pengembangan dipublikasikan
	(a) Sumber Daya Genetik	
	(b) Keamanan Hayati	
	(2) Pemanfaatan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan
	(a) Sumber Daya Genetik	
(3) Pengelolaan Sumber Daya Genetik	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	
(a) Pengembangan dan Pemanfaatan		
(b) Pemantauan dan Pengawasan		
(4) Keamanan Hayati	2 Tahun	
(a) Pengembangan dan Pengelolaan		
(b) Pemantauan dan Pengawasan		
(5) Pengendalian Kerusakan Lahan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	
(a) Lahan Budidaya		
(b) Lahan Nonbudidaya		
b. Kerusakan Ekosistem Perairan Darat		
(1) Kerusakan Ekosistem	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	
(a) Sungai		
(b) Kerusakan Ekosistem		
(c) Pengelolaan Kualitas Air		

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PEN
		AKTIF
1	2	3
	(2) Danau (a) Pengendalian Kerusakan Ekosistem (b) Pengelolaan Kualitas Air (3) Rawa (a) Rawa gambut (b) Rawa bukan gambut	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan
	c. Pengendalian Kerusakan Pesisir dan Laut (1) Pencegahan (2) Penanggulangan (3) Pemulihan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan
	d. Mitigasi dan Pelestarian Fungsi Atmosfer (1) Perangkat Mitigasi	2 Tahun setelah ditetapkan
	(2) Inventarisasi Emisi Gas Rumah Kaca (a) Laporan inventarisasi GRK nasional (b) Data bidang inventarisasi GRK	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan
	(3) Pengendalian Bahan Perusak Ozon (a) Surat rekomendasi kepada importir terdaftar dan bahan perusak ozon (b) Hibah bantuan luar negeri terkait program perlindungan lapisan ozon	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PEN
		AKTIF
1	2	3
	(4) Pengendalian Kerusakan Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan
	e. Adaptasi Perubahan Iklim	
	(1) Perangkat Adaptasi Perubahan Iklim	
	(a) Pengembangan perangkat adaptasi perubahan iklim	1 Tahun setelah pengembangan selesai
	(b) Pemantauan dan evaluasi adaptasi perubahan iklim	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan
	(2) Kerentanan Perubahan Iklim	
	(a) Identifikasi dan analisis kerentanan perubahan iklim	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan
	(b) Media kliring kerentanan perubahan iklim	
5.	PENGELOLAAN B3, LIMBAH, DAN SAMPAH	
	a. Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun	
	(1) Registrasi dan notifikasi	
	(a) Registrasi	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan
	(b) Notifikasi	
	(2) Pemantauan	
	(a) Sektor industri	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan
	(b) Sektor nonindustri	

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PEN
		AKTIF
1	2	3
	(3) Evaluasi dan Tindak Lanjut (a) Sektor industri (b) Sektor nonindustri	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan
	b. Verifikasi Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (1) Pengumpulan dan Pemanfaatan (2) Pengangkutan dan Pengolahan (3) Penimbunan dan Dumping (4) Notifikasi dan Rekomendasi Limbah Lintas Batas (a) Notifikasi (b) Rekomendasi Limbah Lintas Batas	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan
	c. Pengelolaan Limbah B3 dan Pemulihan Kontaminasi Limbah B3 (1) Pemantauan (a) Pertambangan, Energi, dan Minyak dan Gas (b) Manufaktur (c) Agroindustri (d) Prasarana, Jasa, dan Noninstitusi	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan
	(2) Tanggap Darurat dan Pemulihan Kontaminasi (a) Pertambangan, Energi, dan Minyak dan Gas (b) Manufaktur (c) Agroindustri (d) Prasarana, Jasa, dan Noninstitusi	2 Tahun setelah tanggap darurat berakhir

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PEN
		AKTIF
1	2	3
	d. Pengelolaan Sampah (1) Pembatasan Sampah (2) Daur Ulang dan Pemanfaatan Sampah (3) Pembentukan Dewan Adipura (4) Penetapan Pemenang Adipura	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan
6.	HUKUM LINGKUNGAN	
	a. Hukum Administrasi Lingkungan (1) Pengelolaan dan Pengembangan Pengaduan (a) Pengelolaan Pengaduan (b) Pengembangan Pengaduan	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan
	(2) Penaatan Hukum Administrasi Lingkungan (a) Penerapan hukum administrasi lingkungan (b) Pengembangan hukum administrasi lingkungan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan
	b. Penyelesaian Sengketa Lingkungan (1) Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan (a) Administrasi Gugatan (b) Gugatan	2 Tahun setelah ada putusan berkekuatan hukum tetap
	(2) Penyelesaian Sengketa Lingkungan di Luar Pengadilan (a) Kerugian Negara dan Masyarakat (b) Lembaga Penyedia Jasa Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup	2 Tahun setelah sengketa berbagai pihak dinyatakan selesai

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PEN
		AKTIF
1	2	3
	c. Penegakan Hukum Pidana Lingkungan (1) Penyidikan (a) Administrasi Penyidikan (b) Pelaksanaan Penyidikan	2 Tahun setelah penyidikan dinyatakan selesai
	(2) Koordinasi Penuntutan, Evaluasi, dan Tindak Lanjut (a) Koordinasi penuntutan (b) Evaluasi dan tindak lanjut	2 Tahun setelah ada putusan berkekuatan hukum tetap
	(3) Koordinasi Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan
	d. Perjanjian Internasional Lingkungan (1) Pendapat Hukum Perjanjian Internasional (a) Pendapat Hukum Proses Pengesahan Perjanjian Internasional	2 Tahun setelah perjanjian berakhir
	(b) Tindak Lanjut Perjanjian Internasional	2 Tahun setelah ditindak lanjuti
	(2) Evaluasi Perjanjian Internasional (a) Evaluasi Perjanjian Internasional Pencemaran	2 Tahun setelah evaluasi dinyatakan selesai dilaksanakan

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PEN
		AKTIF
1	2	3
	(b) Evaluasi Perjanjian Internasional Perusakan	2 Tahun setelah evaluasi dinyatakan selesai dilaksanakan
7.	KOMUNIKASI LINGKUNGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	
	a. Komunikasi Lingkungan	
	(1) Pengembangan Komunikasi	2 Tahun setelah hasil pengembangan dipublikasikan
	(a) Program Komunikasi	
	(b) Evaluasi Komunikasi	
	(2) Publikasi dan Kampanye	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan
	(a) Publikasi	
	(b) Kampanye	
	b. Penguatan Inisiatif Masyarakat	
	(1) Komunitas Pendidikan Lingkungan	2 Tahun setelah hasil pengembangan dan evaluasi dipublikasikan
	(a) Pengembangan dan Bimbingan	
	(b) Evaluasi	
	(2) Kearifan Lingkungan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan
	(a) Inventarisasi	
	(b) Revitalisasi	
	c. Peningkatan Peran Masyarakat	
	(1) Masyarakat Perkotaan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan
	(a) Masyarakat Kawasan Permukiman	
	(b) Masyarakat Kawasan Rentan	

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PEN
		AKTIF
1	2	3
	<ul style="list-style-type: none"> (2) Masyarakat Pedesaan <ul style="list-style-type: none"> (a) Masyarakat Petani (b) Masyarakat Nelayan 	
	<ul style="list-style-type: none"> d. Peningkatan Peran Organisasi Kemasyarakatan <ul style="list-style-type: none"> (1) Organisasi Sosial Dan Masyarakat (2) Organisasi Profesi dan Dunia Usaha 	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan
8.	PEMBINAAN SARANA TEKNIS LINGKUNGAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS <ul style="list-style-type: none"> a. Data dan Informasi Lingkungan <ul style="list-style-type: none"> (1) Pengelolaan Data <ul style="list-style-type: none"> (a) Pengumpulan dan Pengolahan Data (b) Manajemen Basis Data 	2 Tahun setelah diperbarui
	<ul style="list-style-type: none"> (2) Pengelolaan Informasi <ul style="list-style-type: none"> (a) Analisis Data dan Penyajian Informasi 	2 Tahun setelah analisis dinyatakan selesai dilaksanakan
	<ul style="list-style-type: none"> (b) Perpustakaan 	2 Tahun setelah dipublikasikan
	<ul style="list-style-type: none"> (3) Pengembangan Perangkat Lunak <ul style="list-style-type: none"> (a) Pengembangan Instrumen Layanan Informasi (b) Pengembangan Instrumen Analisis Data 	2 Tahun setelah hasil pengembangan dipublikasikan

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PEN
		AKTIF
1	2	3
	(4) Pengembangan Sistem dan Pemeliharaan Jaringan (a) Pengembangan Sistem Jaringan (b) Pemeliharaan Jaringan	2 Tahun setelah hasil pengembangan dipublikasikan
	b. Kelembagaan Lingkungan (1) Kelembagaan dan Tata Laksana (a) Pengembangan Kelembagaan (b) Tata Laksana	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan
	(2) Fasilitasi Standar Pelayanan Minimal (a) Fasilitasi Standar Pelayanan Minimal Daerah Provinsi (b) Fasilitasi Standar Pelayanan Minimal Daerah Kabupaten/Kota	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan
	c. Standarisasi dan Teknologi (1) Standarisasi Manajemen dan Pengujian Lingkungan (a) Perangkat Manajemen Lingkungan (b) Pengujian Lingkungan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan
	(2) Standardisasi Kompetensi Keahlian dan Lembaga Penyedia Jasa Lingkungan (a) Kompetensi Keahlian Lingkungan (b) Kompetensi Lembaga Penyedia Jasa Lingkungan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan
	(3) Teknologi Ramah Lingkungan (a) Pengembangan Kriteria Teknologi Ramah Lingkungan (b) Verifikasi Teknologi Ramah Lingkungan	2 Tahun setelah hasil pengembangan dipublikasikan

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PEN
		AKTIF
1	2	3
	d. Pusat Sarana Pengendalian Dampak Lingkungan (1) Pemantauan dan Kajian Kualitas Lingkungan (a) Pemantauan Kualitas Lingkungan (b) Kajian Kualitas Lingkungan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan
	(2) Laboratorium Rujukan dan Pengujian (a) Laboratorium Rujukan (b) Laboratorium Pengujian dan Kalibrasi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan

NYIMPANAN	KETERANGAN
INAKTIF	
4	5
3 Tahun	Permanen
3 Tahun	Permanen

WYIMPANAN	KETERANGAN
INAKTIF	
4	5
3 Tahun	Permanen
3 Tahun	Musnah
8 Tahun	Permanen
3 Tahun	Musnah
8 Tahun	Permanen
8 Tahun	Permanen
3 Tahun	Permanen

WYIMPANAN	KETERANGAN
INAKTIF	
4	5
3 Tahun	Permanen
3 Tahun	Musnah

NYIMPANAN	KETERANGAN
INAKTIF	
4	5
3 Tahun	Permanen
3 Tahun	Permanen
3 Tahun	Permanen
8 Tahun	Permanen
3 Tahun	Permanen
3 Tahun	Permanen

NYIMPANAN	KETERANGAN
INAKTIF	
4	5
3 Tahun	Permanen
3 Tahun	Permanen
3 Tahun	Permanen
1 Tahun	Musnah
3 Tahun	Permanen

WYIMPANAN	KETERANGAN
INAKTIF	
4	5
3 Tahun	Permanen
1 Tahun	Musnah
3 Tahun	Permanen
3 Tahun	Permanen
1 Tahun	Permanen
3 Tahun	Permanen

WYIMPANAN	KETERANGAN
INAKTIF	
4	5
1 Tahun	Permanen
3 Tahun	Permanen
1 Tahun	Musnah
3 Tahun	Permanen

WYIMPANAN	KETERANGAN
INAKTIF	
4	5
1 Tahun	Permanen
3 Tahun	Musnah
3 Tahun	Musnah
3 Tahun	Permanen
3 Tahun	Permanen

WYIMPANAN	KETERANGAN
INAKTIF	
4	5
8 Tahun	Permanen
3 Tahun	Permanen
3 Tahun	Musnah
3 Tahun	Permanen
3 Tahun	Musnah
3 Tahun	Musnah

WYIMPANAN	KETERANGAN
INAKTIF	
4	5
3 Tahun	Musnah
3 Tahun	Musnah
3 Tahun	Musnah
3 Tahun	Permanen
3 Tahun	Permanen
3 Tahun	Permanen

NYIMPANAN	KETERANGAN
INAKTIF	
4	5
3 Tahun	Permanen
3 Tahun	Permanen
3 Tahun	Permanen
3 Tahun	Permanen
3 Tahun	Musnah

WYIMPANAN	KETERANGAN
INAKTIF	
4	5
3 Tahun	Musnah
3 Tahun	Permanen
3 Tahun	Permanen
3 Tahun	Permanen
3 Tahun	Permanen
3 Tahun	Permanen

WYIMPANAN	KETERANGAN
INAKTIF	
4	5
8 Tahun	Permanen
3 Tahun	Permanen

H. URUSAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PEN
		AKTIF
1	2	3
1.	<p>Kebijakan dalam Kelembagaan Koperasi dan UKM, Produksi, Pembiayaan, Pemasaran dan Jaringan Usaha, Pengkajian Sumber Daya UKM Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha Pengembangan Sumber Daya Manusia, MOU (Perjanjian Kerja Sama), Gerakan Kewirausahaan Nasional, Penetapan Bantuan</p> <p>a. Pengkajian dan pengusulan kebijakan b. Penyiapan kebijakan c. Perumusan kebijakan d. Pemberian masukan dan dukungan kebijakan e. Penetapan dalam bentuk Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK)</p>	2 Tahun sejak penetapan keputusan yang terbaru
2.	Monitoring dan Evaluasi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan
3.	<p>Kelembagaan Koperasi dan UKM</p> <p>a. Organisasi dan Badan Hukum Koperasi</p> <p>(1) Organisasi Koperasi dan UKM</p> <p>(a) Organisasi Koperasi (b) Organisasi UKM</p>	2 Tahun
	<p>(2) Badan Hukum Koperasi</p> <p>(a) Penatausahaan Badan Hukum Koperasi (b) Evaluasi Badan Hukum Koperasi</p>	2 Tahun setelah evaluasi dilaksanakan

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PEN
		AKTIF
1	2	3
	(3) Penelaahan Kasus Hukum (a) Kasus Hukum Koperasi (b) Kasus Hukum UKM	2 Tahun setelah ada keputusan berkekuatan hukum tetap
	b. Peraturan Perundang-Undangan (1) Penyusunan dan Evaluasi Perundang-Undangan Koperasi (a) Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Koperasi (b) Evaluasi Perundang-Undangan Koperasi (2) Penyusunan dan Evaluasi Perundang-Undangan UKM (a) Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan UKM (b) Evaluasi Perundang-Undangan UKM (3) Dokumentasi Peraturan Perundang-Undangan (a) Produk Peraturan Perundang-Undangan Pusat (b) Peraturan Daerah	2 Tahun setelah tidak berlaku
	c. Tata laksana Koperasi dan UKM (1) Tata laksana Koperasi (a) Tata laksana Koperasi Primer (b) Tata laksana Koperasi Sekunder (2) Tata laksana Usaha Kecil dan Menengah (a) Tata laksana Usaha Kecil (b) Tata laksana Usaha Mengah (3) Klasifikasi Koperasi dan UKM (a) Klasifikasi Koperasi (b) Klasifikasi UKM	2 Tahun setelah tidak berlaku

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PEN
		AKTIF
1	2	3
	d. Keanggotaan Koperasi	
	(1) Partisipasi Usaha dan Permodalan	2 Tahun
	(a) Partisipasi Usaha	
	(b) Partisipasi Permodalan	
	(2) Partisipasi Pengawasan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan
	(a) Rapat Anggota	
	(b) Pengawasan	
	(3) Pengembangan Anggota	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan
	(a) Kaderisasi	
	(b) Penyuluhan	
	e. Pengendalian dan Akuntabilitas	2 Tahun
	(1) Pengendalian	
	(a) Pengendalian Intern	
	(b) Tindak Lanjut Hasil Pengendalian	
	(2) Bidang Akuntabilitas dan Akuntansi	2 Tahun setelah diaudit
	(a) Akuntabilitas	
	(b) Akuntansi dan Audit	
	(3) Monitoring dan Evaluasi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan
	(a) Monitoring	

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PEN
		AKTIF
1	2	3
	(b) Evaluasi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan
4.	<p>Produksi</p> <p>a. Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura</p> <p>(1) Tanaman Pangan</p> <p>(a) Padi</p> <p>(b) Palawija</p> <p>(2) Hortikultura</p> <p>(a) Buah-Buahan dan Tanaman Obat</p> <p>(b) Tanaman Hias dan Sayur</p> <p>(3) Sarana</p> <p>(a) Sarana Produksi</p> <p>(b) Sarana Pengolahan</p>	2 Tahun setelah produksi selesai dilaksanakan
	<p>b. Kehutanan dan Perkebunan</p> <p>(1) Kehutanan</p> <p>(a) Hutan Produksi</p> <p>(b) Hutan Kemasyarakatan</p> <p>(2) Perkebunan</p> <p>(a) Tanaman Semusim dan Rempah-Rempah</p> <p>(b) Tanaman Keras</p> <p>(3) Sarana</p> <p>(a) Sarana Produksi</p> <p>(b) Sarana Pengolahan</p>	2 Tahun setelah produksi selesai dilaksanakan

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PEN
		AKTIF
1	2	3
	c. Perikanan dan Peternakan (1) Perikanan (a) Perikanan Tangkap (b) Perikanan Budidaya (2) Peternakan (a) Ternak Besar (b) Ternak Kecil (3) Sarana (a) Sarana Produksi (b) Sarana Pengolahan	2 Tahun setelah produksi selesai dilaksanakan
	d. Industri Kerajinan dan Pertambangan (1) Industri (a) Sandang, Logam dan Elektronika (b) Pangan, Kimia dan Aneka (2) Kerajinan (a) Logam (b) Nonlogam	2 Tahun setelah produksi selesai dilaksanakan
	e. Ketenagalistrikan dan Aneka Usaha (1) Ketenagalistrikan dan Konstruksi (a) Listrik (b) Konstruksi (2) Aneka Usaha (a) Jasa Umum (b) Angkutan	2 Tahun setelah produksi selesai dilaksanakan

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PEN
		AKTIF
1	2	3
	(3) Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi (a) Pariwisata (b) Pos dan Telekomunikasi	
5.	Pemasaran dan Jaringan Usaha	
	a. Perdagangan Dalam Negeri	
	(1) Pengadaan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan
	(a) Pengadaan Sektor Formal	
	(b) Pengadaan Sektor Informal	
	(2) Distribusi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan
	(a) Distribusi Sektor Formal	
	(b) Distribusi Sektor Informal	
	(3) Pengembangan	2 Tahun setelah hasil pengembangan dipublikasikan
	(a) Pengembangan Sektor Formal	
	(b) Pengembangan Sektor Informal	
	b. Ekspor dan Impor	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan
	(1) Ekspor	
	(a) Ekspor Koperasi	
	(b) Ekspor UKM	
	(2) Impor	
	(a) Impor Koperasi	
	(b) Impor UKM	

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PEN
		AKTIF
1	2	3
	<ul style="list-style-type: none"> (3) Hubungan Perdagangan Internasional <ul style="list-style-type: none"> (a) Hubungan Perdagangan Multilateral dan Regional (b) Hubungan Perdagangan Bilateral 	
	<ul style="list-style-type: none"> c. Sarana dan Prasarana Pemasaran <ul style="list-style-type: none"> (1) Sarana <ul style="list-style-type: none"> (a) Pengembangan Pasar Tradisional (b) Pengembangan Sentra Pemasaran (2) Prasarana <ul style="list-style-type: none"> (a) Lembaga Perantara (b) Fasilitasi HAKI (3) Pengembangan Potensi Pemasaran <ul style="list-style-type: none"> (a) Pengembangan Potensi Pemasaran Koperasi (b) Pengembangan Potensi Pemasaran UKM 	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan
	<ul style="list-style-type: none"> d. Kemitraan dan Jaringan Usaha <ul style="list-style-type: none"> (1) Kemitraan <ul style="list-style-type: none"> (a) Kemitraan Koperasi (b) Kemitraan UKM (2) Jaringan Usaha <ul style="list-style-type: none"> (a) Jaringan Usaha Koperasi (b) Jaringan Usaha UKM (3) Pengembangan Kerja sama Kelembagaan <ul style="list-style-type: none"> (a) Pengembangan Kerja sama Kelembagaan Koperasi (b) Pengembangan Kerja sama Kelembagaan UKM 	2 Tahun

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PEN
		AKTIF
1	2	3
	e. Informasi dan Publikasi Bisnis <ul style="list-style-type: none"> (1) Pengumpulan Informasi <ul style="list-style-type: none"> (a) Pengumpulan Informasi Koperasi (b) Pengumpulan Informasi UKM (2) Pengolahan Informasi <ul style="list-style-type: none"> (a) Pengolahan Informasi Koperasi (b) Pengolahan Informasi UKM (3) Publikasi dan Promosi <ul style="list-style-type: none"> (a) Publikasi dan Promosi Koperasi (b) Publikasi dan Promosi UKM 	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan
	f. Lembaga Layanan Pemasaran (LLP) Koperasi dan UKM	2 Tahun
6.	Pengembangan Sumber Daya Manusia <ul style="list-style-type: none"> a. Pengembangan Kewirausahaan <ul style="list-style-type: none"> (1) Lembaga Kewirausahaan <ul style="list-style-type: none"> (a) Pengembangan Jaringan Kewirausahaan (b) Peningkatan Sumber Daya Kewirausahaan (2) Penumbuhan Kewirausahaan <ul style="list-style-type: none"> (a) Peningkatan Kemampuan Kewirausahaan (b) Evaluasi Kewirausahaan (3) Sosialisasi Kewirausahaan <ul style="list-style-type: none"> (a) Perangkat Lunak (b) Promosi Kewirausahaan 	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PEN
		AKTIF
1	2	3
	b. Kebijakan Pendidikan Koperasi dan UKM (1) Diklat Formal dan Informal (a) Diklat Formal (b) Diklat Informal	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan
	(2) Diklat Nonformal (a) Perangkat Lunak (b) Sarana dan Prasarana Diklat	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan
	(3) Kerjasama Lembaga Diklat (a) Hubungan Lembaga Diklat Pemerintah (b) Hubungan Lembaga Diklat Nonpemerintah	2 Tahun setelah kerja sama berakhir
	c. Peran Serta Masyarakat (1) Peningkatan Dukungan Media Massa terhadap Koperasi dan UKM (a) Peningkatan Dukungan Media Massa terhadap Koperasi (b) Peningkatan Dukungan Media Massa terhadap UKM (2) Peningkatan Dukungan LSM Terhadap Koperasi dan UKM (a) Peningkatan Dukungan LSM Terhadap Koperasi (b) Peningkatan Dukungan LSM Terhadap UKM (3) Peningkatan Dukungan Organisasi Profesi (a) Dukungan Organisasi Profesi terhadap Koperasi (b) Dukungan Organisasi Profesi terhadap UKM	2 Tahun

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PEN
		AKTIF
1	2	3
	d. Monitoring dan Evaluasi Diklat Koperasi dan UKM <ul style="list-style-type: none"> (1) Monitoring dan Evaluasi Diklat Koperasi dan UKM <ul style="list-style-type: none"> (a) Monitoring dan Evaluasi Diklat Koperasi (b) Monitoring dan Evaluasi Diklat UKM (2) Monitoring dan Evaluasi Diklat Formal dan Informal <ul style="list-style-type: none"> (a) Monitoring dan Evaluasi Diklat Formal (b) Monitoring dan Evaluasi Diklat Informal (3) Monitoring dan Evaluasi Lembaga Diklat <ul style="list-style-type: none"> (a) Monitoring dan Evaluasi Lembaga Diklat Pemerintah (b) Monitoring dan Evaluasi Lembaga Diklat Nonpemerintah 	2 Tahun setelah monitoring dan evaluasi selesai dilaksanakan
	e. Advokasi <ul style="list-style-type: none"> (1) Advokasi Organisasi dan Manajemen <ul style="list-style-type: none"> (a) Advokasi Organisasi (b) Advokasi Manajemen (2) Advokasi Kemitraan dan Teknologi <ul style="list-style-type: none"> (a) Advokasi Kemitraan (b) Advokasi Teknologi (3) Advokasi Peraturan Perundang-Undangan <ul style="list-style-type: none"> (a) Kajian Penerapan (b) Sosialisasi Perundang-Undangan 	2 Tahun setelah advokasi selesai dilaksanakan
7.	Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha <ul style="list-style-type: none"> a. Produktifitas dan Mutu <ul style="list-style-type: none"> (1) Produktifitas <ul style="list-style-type: none"> (a) Inkubator Teknologi (b) Pengembangan Klaster 	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PEN
		AKTIF
1	2	3
	(2) Peningkatan Mutu (a) Disain (b) Standarisasi	2 Tahun setelah ditetapkan
	(3) Sertifikasi Produk (a) Sertifikasi (b) Label dan Merek	2 Tahun setelah ditetapkan
	b. Restrukturisasi Usaha (1) Restrukturisasi Manajemen (a) Manajemen Koperasi (b) Manajemen UKM (2) Restrukturisasi Pendanaan (a) Pendanaan Koperasi (b) Pendanaan UKM (3) Restrukturisasi Kelembagaan (a) Restrukturisasi Kelembagaan Koperasi (b) Restrukturisasi Kelembagaan UKM	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan
	c. Pemberdayaan Lembaga Pengembangan Bisnis (LPB) (1) Kelembagaan LPB (a) Asosiasi dan Manajemen LPB (b) Akreditasi LPB (2) Pengembangan Bisnis LPB (a) Peningkatan Kerja Sama LPB (b) Kerja Sama Layanan LPB	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PEN
		AKTIF
1	2	3
	(3) Pengembangan Jaringan LPB (a) Kerja Sama Kelembagaan LPB (b) Kerja Sama Sarana dan Teknologi	
	d. Fasilitasi Investasi Usaha Kecil, Menengah dan Koperasi (UKMK) (1) Investasi Klaster UKMK (a) Fasilitasi Investasi UKMK Agro Bisnis (b) Fasilitasi Investasi UKMK Nonagro Bisnis (2) Pengembangan Kerja Sama Investasi Usaha (a) Pengembangan Pangan (b) Pengembangan Non Pangan (3) Fasilitas Investasi Aneka Usaha UKMK (a) Fasilitasi Investasi Usaha Koperasi (b) Fasilitasi Investasi Usaha UKM	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan
	e. Pengembangan Sistem Bisnis (1) Fasilitasi Transaksi (a) Dalam Negeri (b) Luar Negeri	2 Tahun setelah fasilitasi transaksi selesai dilaksanakan
	(2) Kerja Sama Usaha (a) Pertukaran Koperasi (b) Pertukaran UKM	2 Tahun setelah kerja sama berakhir
	(3) Jaringan Komunikasi Bisnis (a) Pengembangan Sarana Komunikasi Bisnis (b) Komunikasi Bisnis	2 Tahun

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PEN
		AKTIF
1	2	3
8.	Pengkajian Sumber Daya UKM a. Penelitian Koperasi (1) Perencanaan dan Pengendalian (a) Perencanaan (b) Evaluasi dan Pelaporan (2) Penyelenggaraan (a) Kelembagaan Koperasi (b) Bisnis Koperasi (3) Tata Laksana Penelitian (a) Temu Ilmiah dan Pengembangan Metodologi (b) Sarana dan Prasarana	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan
	b. Penelitian UKM (1) Perencanaan dan Pengendalian (a) Perencanaan (b) Evaluasi dan Pelaporan (2) Penyelenggaraan (a) Kelembagaan UKM (b) Bisnis UKM (3) Tata Laksana Penelitian (a) Temu Ilmiah dan Pengembangan Metodologi (b) Sarana dan Prasarana	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan
	c. Penelitian Sumber Daya (1) Perencanaan dan Pengendalian (a) Perencanaan (b) Evaluasi dan Pelaporan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PEN
		AKTIF
1	2	3
	<ul style="list-style-type: none"> (2) Penyelenggaraan <ul style="list-style-type: none"> (a) Sumber Daya Manusia (b) Pembiayaan (3) Tata Laksana Penelitian <ul style="list-style-type: none"> (a) Temu Ilmiah dan Pengembangan Metodologi (b) Sarana dan Prasarana 	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan
	<ul style="list-style-type: none"> d. Pengembangan Perkaderan UKM <ul style="list-style-type: none"> (1) Penyuluhan <ul style="list-style-type: none"> (a) Penyelenggaraan (b) Materi Penyuluhan (2) Perkaderan <ul style="list-style-type: none"> (a) Penilaian (b) Pengembangan (3) Kerja Sama dan Jaringan <ul style="list-style-type: none"> (a) Lembaga Pemerintah (b) Lembaga Nonpemerintah 	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan

WYIMPANAN	KETERANGAN
INAKTIF	
4	5
8 Tahun	Permanen
3 Tahun	Permanen
3 Tahun	Permanen
3 Tahun	Permanen

WYIMPANAN	KETERANGAN
INAKTIF	
4	5
3 Tahun	Permanen
8 Tahun	Permanen
3 Tahun	Permanen

NYIMPANAN	KETERANGAN
INAKTIF	
4	5
3 Tahun	Permanen
3 Tahun	Permanen
3 Tahun	Musnah
3 Tahun	Permanen
3 Tahun	Permanen
3 Tahun	Musnah

WYIMPANAN	KETERANGAN
INAKTIF	
4	5
3 Tahun	Permanen
3 Tahun	Musnah
3 Tahun	Musnah

WYIMPANAN	KETERANGAN
INAKTIF	
4	5
3 Tahun	Musnah
3 Tahun	Musnah
3 Tahun	Musnah

WYIMPANAN	KETERANGAN
INAKTIF	
4	5
3 Tahun	Musnah
3 Tahun	Musnah
3 Tahun	Musnah
3 Tahun	Permanen

WYIMPANAN	KETERANGAN
INAKTIF	
4	5
3 Tahun	Musnah
3 Tahun	Musnah

WYIMPANAN	KETERANGAN
INAKTIF	
4	5
3 Tahun	Musnah
3 Tahun	Musnah
3 Tahun	Musnah

WYIMPANAN	KETERANGAN
INAKTIF	
4	5
3 Tahun	Musnah
3 Tahun	Musnah
3 Tahun	Musnah
3 Tahun	Musnah

WYIMPANAN	KETERANGAN
INAKTIF	
4	5
3 Tahun	Musnah
3 Tahun	Musnah
3 Tahun	Musnah

WYIMPANAN	KETERANGAN
INAKTIF	
4	5
3 Tahun	Musnah
3 Tahun	Musnah
3 Tahun	Musnah
3 Tahun	Musnah

WYIMPANAN	KETERANGAN
INAKTIF	
4	5
3 Tahun	Musnah
3 Tahun	Musnah
3 Tahun	Musnah
3 Tahun	Musnah

WYIMPANAN	KETERANGAN
INAKTIF	
4	5
3 Tahun	Permanen
3 Tahun	Permanen
3 Tahun	Permanen

WYIMPANAN	KETERANGAN
INAKTIF	
4	5
3 Tahun	Permanen
3 Tahun	Permanen

I. URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PEN
		AKTIF
1	2	3
1.	<p>KEBIJAKAN</p> <p>Kebijakan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Aplikasi Informatika, Informasi dan Komunikasi Publik, Data dan Sarana informatika, Informasi dan Humas</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pengkajian dan pengusulan kebijakan b. Penyiapan bahan c. Perumusan kebijakan d. Pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan e. Penetapan dalam bentuk pengaturan berupa norma, standar, prosedur, kriteria (NSPK) 	2 Tahun sejak penetapan keputusan yang terbaru
2.	<p>PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Telekomunikasi Khusus, Penyiaran Publik, dan Kewajiban Universal <ol style="list-style-type: none"> (1) Telekomunikasi Khusus Pemerintah <ol style="list-style-type: none"> (a) Analisa Penyelenggaraan (b) Pelayanan 	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan
	<ol style="list-style-type: none"> (2) Telekomunikasi Khusus Nonpemerintah <ol style="list-style-type: none"> (a) Analisa Penyelenggaraan (b) Pelayanan 	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan
	<ol style="list-style-type: none"> (3) Layanan Khusus Penyiaran <ol style="list-style-type: none"> (a) Publik Radio (b) Publik Televisi 	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PEN
		AKTIF
1	2	3
	(4) Pelayanan Kewajiban Universal (a) Perencanaan Pembangunan (b) Monitoring dan Evaluasi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan
	(5) Pengembangan Infrastruktur (a) Perencanaan Infrastruktur (b) Analisa Ekonomis Infrastruktur	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan
3.	APLIKASI INFORMATIKA a. <i>e-Government</i> (1) Tata Kelola <i>e-Government</i> (a) Program <i>e-Government</i> (b) Evaluasi <i>e-Government</i>	2 Tahun setelah <i>upgrade</i>
	(2) Teknologi dan Infrastruktur <i>e-Government</i> (a) Teknologi <i>e-Government</i> (b) Infrastruktur <i>e-Government</i>	2 Tahun setelah <i>upgrade</i>
	(3) Interoperabilitas dan Interkonektivitas <i>e-Government</i> (a) Interoperabilitas <i>e-Government</i> (b) Interkonektivitas <i>e-Government</i>	2 Tahun setelah <i>upgrade</i>
	(4) Aplikasi Layanan Pemerintahan (a) Aplikasi Layanan Pemerintahan Pusat (b) Aplikasi Layanan Pemerintahan Daerah	2 Tahun setelah <i>upgrade</i>

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PEN
		AKTIF
1	2	3
	(5) Aplikasi Layanan Publik (a) Inisiasi Aplikasi Layanan Publik (b) Fasilitasi Aplikasi Layanan Publik	2 Tahun setelah <i>upgrade</i>
	b. Pemberdayaan Informatika (1) Pemberdayaan Informatika Masyarakat Perkotaan (a) Perancangan Model (b) Penerapan Model (2) Pemberdayaan Informatika Masyarakat Perdesaan (a) Pengembangan Model (b) Penerapan Model	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan
	c. Pemberdayaan Industri Informatika (1) Industri Infrastruktur dan Layanan Aplikasi Informatika (a) Pemberdayaan (b) Promosi (2) Industri Perangkat Informatika Pengguna (a) Pemberdayaan (b) Pengembangan Produk (3) Industri Perangkat Lunak (a) Pemberdayaan (b) Pengembangan Produk (4) Industri Konten Multimedia (a) Pemberdayaan (b) Pengembangan Produk	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PEN
		AKTIF
1	2	3
	d. Keamanan Informasi (1) Tata Kelola Keamanan Informasi (a) Kelembagaan (b) Manajemen Risiko	2 Tahun
	(2) Teknologi Keamanan Informasi (a) Infrastruktur (b) Aplikasi	2 Tahun
	(3) Monitoring, Evaluasi, dan Tanggap Darurat Keamanan Informasi (a) Infrastruktur (b) Aplikasi	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan
	(4) Penyidikan dan Penindakan (a) Monitoring dan Evaluasi Keamanan Informasi (b) Tanggap Darurat Peristiwa Keamanan Informasi	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan
	(5) Budaya Keamanan Informasi (a) Penyidikan (b) Penindakan	2 Tahun
4.	INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK a. Komunikasi Publik (1) Tata Kelola Komunikasi Publik (a) Program Komunikasi Publik (b) Monitoring dan Evaluasi	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PEN
		AKTIF
1	2	3
	<ul style="list-style-type: none"> (2) Pengelolaan Opini Publik <ul style="list-style-type: none"> (a) Pengumpulan Opini Publik (b) Pengolahan Opini Publik (3) Layanan Komunikasi Publik <ul style="list-style-type: none"> (a) Pengumpulan Data (b) Pengolahan Data 	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan
	<ul style="list-style-type: none"> b. Pengolahan dan Penyediaan Informasi <ul style="list-style-type: none"> (1) Informasi Politik, Hukum, dan Keamanan <ul style="list-style-type: none"> (a) Politik dan Kemanan (b) Hukum dan Hak Asasi Manusia (2) Informasi Perekonomian <ul style="list-style-type: none"> (a) Keuangan, Perbankan, dan Jasa (b) Industri dan Perdagangan (3) Informasi Kesejahteraan Rakyat <ul style="list-style-type: none"> (a) Agama, Sosial, dan Budaya (b) Pendidikan, Kesehatan, dan Lingkungan Hidup 	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan
	<ul style="list-style-type: none"> c. Pengelolaan Media Publik <ul style="list-style-type: none"> (1) Media Cetak (2) Media Online (3) Media Luar Ruang dan Audio Visual 	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan
	<ul style="list-style-type: none"> d. Kemitraan Komunikasi <ul style="list-style-type: none"> (1) Kemitraan Pemerintah dan Lembaga Negara <ul style="list-style-type: none"> (a) Program Kemitraan Pemerintah dan Lembaga Negara (b) Monitoring dan Evaluasi 	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PEN
		AKTIF
1	2	3
	<ul style="list-style-type: none"> (2) Kemitraan Media dan Dunia Usaha <ul style="list-style-type: none"> (a) Program Kemitraan Media dan Dunia Usaha (b) Monitoring dan Evaluasi (3) Kemitraan Organisasi Kemasyarakatan dan Profesi <ul style="list-style-type: none"> (a) Program Kemitraan Organisasi Kemasyarakatan dan Profesi (b) Monitoring dan Evaluasi 	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan
5.	<p>PUSAT DATA DAN SARANA INFORMATIKA</p> <p>a. Infrastruktur Informatika</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) Jaringan (2) Piranti Teknologi Informatika (3) Keamanan Informatika 	2 Tahun
	<p>b. Sistem dan Data</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) Portal dan Konten (2) Pengumpulan dan Pengolahan Data (3) Pengembangan Aplikasi 	2 Tahun setelah upgrade
	<p>c. Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) Pelayanan Informasi <ul style="list-style-type: none"> (a) Media Baru (b) Media Konvensional (c) Dokumentasi dan Perpustakaan (2) Hubungan Masyarakat <ul style="list-style-type: none"> - Publikasi - Analisis Berita dan Pengelolaan Opini Publik - Hubungan Internal dan Eksternal 	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PEN
		AKTIF
1	2	3
	<p>(3) Bimbingan Teknis Bimbingan Sumber Daya dan Perangkat Informatika, Penyelenggaraan Aplikasi Informatika, Informasi dan Komunikasi Publik, Data dan Sarana informatika, Informasi dan Humas</p> <p>(4) Evaluasi Evaluasi Sumber Daya dan Perangkat Informatika, Penyelenggaraan Aplikasi Informatika, Informasi dan Komunikasi Publik, Data dan Sarana informatika, Informasi dan Humas</p>	<p>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>

WYIMPANAN	KETERANGAN
INAKTIF	
4	5
8 Tahun	Permanen
3 Tahun	Musnah
3 Tahun	Musnah
3 Tahun	Musnah

WYIMPANAN	KETERANGAN
INAKTIF	
4	5
3 Tahun	Musnah
3 Tahun	Musnah
3 Tahun	Musnah

WYIMPANAN	KETERANGAN
INAKTIF	
4	5
3 Tahun	Musnah
3 Tahun	Musnah
3 Tahun	Musnah
3 Tahun	Permanen
3 Tahun	Musnah
3 Tahun	Musnah

WYIMPANAN	KETERANGAN
INAKTIF	
4	5
3 Tahun	Musnah
3 Tahun	Musnah
3 Tahun	Musnah
3 Tahun	Musnah

WYIMPANAN	KETERANGAN
INAKTIF	
4	5
3 Tahun	Musnah
3 Tahun	Musnah
3 Tahun	Musnah
3 Tahun	Musnah

WYIMPANAN	KETERANGAN
INAKTIF	
4	5
3 Tahun	Musnah

J. URUSAN KETENAGAKERJAAN DAN KETRANSMIGRASIAN

1. Ketenagakerjaan

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PEN
		AKTIF
1	2	3
1.	<p>PERUMUSAN KEBIJAKAN</p> <p>Kebijakan di bidang Perencanaan Tenaga Kerja, Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas, Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja, Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan, serta Keselamatan dan Kesehatan Kerja</p> <p>a. Pengkajian dan pengusulan kebijakan</p> <p>b. Penyiapan bahan</p> <p>c. Pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan</p> <p>d. Pengumpulan dan pengolahan data</p> <p>e. Penetapan dalam bentuk pengaturan berupa Norma, Standar, Prosedur, Kriteria (NSPK)</p>	2 tahun sejak penetapan keputusan yang terbaru
2.	<p>PERENCANAAN TENAGA KERJA</p> <p>a. Perencanaan Tenaga Kerja Mikro</p> <p>(1) Perencanaan Tenaga Kerja Daerah</p> <p>(a) Pelaksanaan Kebijakan Perencanaan Tenaga Kerja Daerah</p> <p>(b) Pembinaan dan Pemantauan Perencanaan Tenaga Kerja Perusahaan Pemerintah</p> <p>(c) Analisis, Evaluasi dan Pelaporan Perencanaan Tenaga Kerja Perusahaan Pemerintah</p>	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan
	<p>b. Perencanaan Tenaga Kerja Perusahaan Swasta</p> <p>(1) Perencanaan Tenaga Kerja Perusahaan Pemerintah</p> <p>(a) Pelaksanaan Kebijakan Perencanaan Tenaga Kerja Swasta</p> <p>(b) Pembinaan dan Pemantauan Perencanaan Tenaga Kerja Perusahaan Swasta</p> <p>(c) Analisis, Evaluasi dan Pelaporan Perencanaan Tenaga Kerja Perusahaan Swasta</p>	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PEN
		AKTIF
1	2	3
3.	PEMBINAAN PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS	
	a. Standarisasi Kompetensi dan Program Pelatihan	
	(1) Pengembangan Standarisasi Kompetensi	
	(a) Penerapan Standar Kompetensi	
	(b) Bimbingan Penerapan Standar Kompetensi	
	(c) Pengembangan Program Pelatihan Ketenagakerjaan	
	- Program Pelatihan Ketenagakerjaan	
	- Penyusunan Materi Pelatihan Ketenagakerjaan	
	(d) Pengembangan Program Pelatihan Produktivitas dan Kewirausahaan	
	- Program Pelatihan Produktivitas dan Kewirausahaan	
	- Penyusunan Materi Pelatihan Produktivitas dan Kewirausahaan	2 Tahun setelah hasil pengembangan dipublikasikan
	(2) Bina Lembaga dan Sarana Pelatihan Kerja	
	(a) Akreditasi dan Sistem Informasi Kelembagaan	
	- Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja	2 Tahun setelah habis masa berlakunya
	- Pengembangan Sistem Informasi Kelembagaan	2 Tahun setelah hasil pengembangan dipublikasikan
	- izin mendirikan LPK	2 tahun setelah tidak beroperasi

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PEN
		AKTIF
1	2	3
	(b) Pengembangan Sarana dan Fasilitas Lembaga Pelatihan - Sarana dan Fasilitas Lembaga Pelatihan - Bimbingan Pengelolaan Sarana dan Fasilitas	2 Tahun setelah hasil pengembangan dipublikasikan
	(c) Pengembangan Standar Mutu (PSM) Lembaga Pelatihan - Standar Mutu Lembaga Pelatihan - Bimbingan Penerapan Standar Mutu	2 Tahun setelah hasil pengembangan dipublikasikan
	(d) Sistem Pendanaan dan Kerjasama Antar Lembaga - Sistem Pendanaan Pelatihan - Kerjasama Antar Lembaga - Subsidi Program Lembaga	2 Tahun setelah kerja sama berakhir
4.	PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA a. Pengembangan Pasar Kerja (1) Informasi Pasar Kerja (a) Informasi Pasar Kerja Dalam Negeri (b) Informasi Pasar Kerja Luar Negeri	2 Tahun setelah informasi dipublikasikan
	(2) Analisis Pasar Kerja (a) Analisis Pasar Kerja Dalam Negeri (b) Analisis Pasar Kerja Luar Negeri	2 Tahun setelah analisis selesai dilaksanakan
	(3) Bursa Kerja (a) Bursa Kerja Dalam Negeri (b) Bursa Kerja Luar Negeri	2 Tahun setelah bursa kerja dipublikasikan

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PEN
		AKTIF
1	2	3
	(4) Analisis Jabatan (a) Analisis dan Informasi Jabatan (b) Pengembangan Sistem Analisis Jabatan	2 Tahun setelah analisis jabatan selesai dilaksanakan
	b. Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri (1) Antar Kerja (a) Penempatan Tenaga Kerja Antar Kerja Antar Daerah (AKAD)/Antar Kerja Lokal (AKL) (b) Kelembagaan Penempatan Tenaga Kerja	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan
	(2) Penempatan Tenaga Kerja Khusus (a) Penempatan Tenaga Kerja Khusus Muda dan Wanita (b) Penempatan Tenaga Kerja Khusus Penyandang Cacat dan Lansia	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan
	(3) Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan (a) Penyuluhan Jabatan (b) Bimbingan Jabatan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan
	(4) Pemberdayaan Pengantar Kerja (a) Pengembangan Kompetensi Pengantar Kerja	2 Tahun setelah hasil pengembangan dipublikasikan
	(b) Kerjasama antar Lembaga	2 Tahun setelah kerjasama berakhir

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PEN
		AKTIF
1	2	3
	c. Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri	
	(1) Kelembagaan Penempatan	
	(a) Perizinan Kelembagaan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan
	(b) Evaluasi Kinerja	
	(2) Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI)	
	(a) Penyiapan dan Dokumen Penempatan TKI	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan
	(b) Fasilitasi Penyediaan TKI	
	(3) Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia	
	(a) Advokasi dan Kepulangan	2 Tahun setelah kembali ke daerah
	(b) Sarana dan Perlindungan	
	(c) Pembinaan TKI Purna	
	(4) Kerjasama Internasional	
	(a) Kerjasama Bilateral	2 Tahun setelah kerjasama berakhir
	(b) Kerjasama Regional dan Multilateral	
	d. Perluasan Kesempatan Kerja dan Pengembangan Tenaga Kerja Sektor Informal	
	(1) Tenaga Kerja Mandiri dan Sektoral Informal	
	(a) Tenaga Kerja Mandiri	2 Tahun
	(b) Tenaga Kerja Sektor Informal	
	(2) Pengembangan Padat Karya	
	(a) Padat Karya Perdesaan	2 Tahun setelah hasil pengembangan dipublikasikan
	(b) Padat Karya Perkotaan	

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PEN
		AKTIF
1	2	3
	(3) Terapan Teknologi Tepat Guna (a) Pengembangan Teknologi Tepat Guna (b) Penyebarluasan Teknologi Tepat Guna	2 Tahun setelah hasil pengembangan dipublikasikan
	(4) Pemberdayaan Pendampingan dan Kerjasama Antar Lembaga (a) Pemberdayaan Pendampingan (b) Kerjasama Antar Lembaga	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan
	e. Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing (1) Analisis dan Perizinan Sektor Industri (a) Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Sektor Industri	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan
	(b) Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing Sektor Industri	2 Tahun setelah izin habis masa berlakunya/dicabut
	(2) Analisis dan Perizinan Sektor Jasa (a) Rencana Pembangunan Tenaga Kerja Asing Sektor Jasa	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan
	(b) Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing Sektor Jasa	2 Tahun setelah izin habis masa berlakunya/dicabut
	(3) Pengendalian dan Kerjasama Kelembagaan	

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PEN
		AKTIF
1	2	3
	(a) Pengendalian	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan
	(b) Kerjasama Kelembagaan	2 Tahun setelah kerjasama berakhir
	f. Standarisasi Profesi (1) Sistem Informasi dan Registrasi (a) Dokumen yang berhubungan dengan sistem informasi dan registrasi (b) Dokumen yang berhubungan dengan Sertifikasi kompetensi kerja	2 Tahun setelah dipublikasikan
	(2) Pembakuan Akreditasi (a) Dokumen yang berhubungan dengan kompetensi dan akreditasi kelembagaan sertifikasi (b) Dokumen yang berhubungan dengan penyelenggaraan konvensi dan persidangan	2 Tahun setelah diperbarui
5.	PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA a. Persyaratan Kerja, Kesejahteraan, dan Analisis Diskriminasi (1) Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerjasama Bersama (a) Peraturan Perusahaan	2 Tahun setelah diperbarui
	(b) Perjanjian Kerja Bersama	2 Tahun setelah kerja sama berakhir

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PEN
		AKTIF
1	2	3
	(2) Perjanjian Kerja	2 Tahun setelah masa berlaku perjanjian kerja berakhir
	(3) Kesejahteraan Pekerja (a) Program Kesejahteraan (b) Fasilitas Kesejahteraan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan
	(4) Analisis Diskriminasi Syarat Kerja (a) Penanggulangan Diskriminasi Syarat Kerja (b) Evaluasi Diskriminasi Syarat Kerja	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan
	b. Kelembagaan dan Pemasyarakatan Hubungan Industrial (1) Organisasi Pekerja dan Pengusaha (a) Organisasi Pekerja (b) Organisasi Pengusaha (2) Kelembagaan Hubungan Industrial (a) Lembaga Kerjasama BIPARTIT (b) Lembaga Kerjasama TRIPARTIT (3) Pemasyarakatan Hubungan Industrial (a) Penyiapan Masyarakat Materi Penyuluhan Masyarakat Hubungan Industrial (b) Penyelenggaraan Penyuluhan Masyarakat Hubungan Industrial	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan
	c. Pengupahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (1) Pengupahan (a) Penerapan Standar Pengupahan	2 Tahun setelah standar

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PEN
		AKTIF
1	2	3
	(b) Pengurusan Pengupahan	
	(2) Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) Dalam Hubungan Kerja (a) Pengurusan Jamsostek Dalam Hubungan Kerja (b) Kepesertaan Jamsostek Dalam Hubungan Kerja	2 Tahun Setelah Hak dan Kewajiban selesai
	d. Pencegahan dan Penyelesaian Pelestarian Hubungan Industrial (1) Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial (a) Pencegahan Dini (b) Penanganan Mogok dan Penutupan Perusahaan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan
	(2) Penyelenggaraan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (a) Pengurusan Perselisihan Hubungan Industrial (b) Evaluasi dan Pelaporan	2 Tahun setelah ada keputusan berkekuatan hukum tetap
	(3) Pemberdayaan Kelembagaan dan Tenaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (a) Fungsionalisasi Perantara dan Legitimasi Mediator, Konsiliator, dan Arbiter Hubungan (b) Kelembagaan dan Tenaga Penyelesaian Perselisihan di Luar Peradilan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan

NYIMPANAN	KETERANGAN
INAKTIF	
4	5
3 Tahun	Permanen
3 Tahun	Permanen
3 Tahun	Permanen

WYIMPANAN	KETERANGAN
INAKTIF	
4	5
3 Tahun	Musnah
3 Tahun	Permanen
3 Tahun	Permanen
3 Tahun	Permanen

WYIMPANAN	KETERANGAN
INAKTIF	
4	5
3 Tahun	Musnah
3 Tahun	Musnah
8 Tahun	Permanen
3 Tahun	Musnah
3 Tahun	Musnah
3 Tahun	Musnah

WYIMPANAN	KETERANGAN
INAKTIF	
4	5
3 Tahun	Permanen
3 Tahun	Permanen
3 Tahun	Permanen
3 Tahun	Permanen
3 Tahun	Musnah
3 Tahun	Musnah

NYIMPANAN	KETERANGAN
INAKTIF	
4	5
3 Tahun	Permanen
3 Tahun	Musnah
3 Tahun	Permanen
3 Tahun	Permanen
3 Tahun	Permanen
3 Tahun	Permanen

WYIMPANAN	KETERANGAN
INAKTIF	
4	5
3 Tahun	Permanen
3 Tahun	Musnah
3 Tahun	Musnah
3 Tahun	Musnah
3 Tahun	Musnah

WYIMPANAN	KETERANGAN
INAKTIF	
4	5
3 Tahun	Musnah
3 Tahun	Musnah
3 Tahun	Permanen
3 Tahun	Permanen

J. URUSAN KETENAGAKERJAAN DAN KETRANSMIGRASIAN

2. Ketransmigrasian

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PEN
		AKTIF
1	2	3
1.	<p>PERUMUSAN KEBIJAKAN</p> <p>Kebijakan di bidang Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi dan Pembinaan Pengembangan Masyarakat</p> <ul style="list-style-type: none">a. Pengkajian dan pengusulan kebijakanb. Penyiapan bahanc. Pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakand. Pengumpulan dan pengolahan datae. Penetapan dalam bentuk pengaturan berupa Norma, Standar, Prosedur, Kriteria (NSPK)	2 Tahun sejak penetapan keputusan yang terbaru
2.	<p>PEMBINAAN PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI</p> <ul style="list-style-type: none">a. Fasilitasi Penempatan Transmigrasi<ul style="list-style-type: none">(1) Penyiapan Calon Transmigrasi<ul style="list-style-type: none">(a) Pendaftaran dan Seleksi(b) Keterampilan Calon Transmigrasi(2) Penyiapan Perpindahan<ul style="list-style-type: none">(a) Penyerahan Perpindahan(b) Administrasi Perpindahan(3) Pelaksanaan Perpindahan<ul style="list-style-type: none">(a) Penampungan(b) Pengangkutan(4) Penataan dan Adaptasi<ul style="list-style-type: none">(a) Penataan dan Persebaran(b) Adaptasi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PEN
		AKTIF
1	2	3
	b. Partisipasi Masyarakat (1) Promosi dan Motivasi (a) Promosi (b) Motivasi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan
	(2) Kerjasama Kelembagaan (a) Kerjasama Lembaga Pemerintah (b) Kerjasama Lembaga Nonpemerintah	2 Tahun setelah Kerjasama berakhir
	(3) Kerjasama Antar Daerah (a) Mediasi Kerjasama Antar Daerah (b) Pelayanan Kerjasama Antar Daerah	2 Tahun setelah Kerjasama berakhir
	(4) Pelayanan Investasi (a) Pelayanan Aplikasi Investasi (b) Evaluasi Pelaksanaan Investasi	2 Tahun setelah kegiatan selesai dilaksanakan

SYMPANAN	KETERANGAN
INAKTIF	
4	5
3 Tahun	Permanen
3 Tahun	Permanen

SYMPANAN	KETERANGAN
INAKTIF	
4	5
3 Tahun	Musnah
3 Tahun	Permanen
3 Tahun	Permanen
3 Tahun	Musnah

K. URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PEN
		AKTIF
1	2	3
1.	<p>Perumusan Kebijakan Rencana Pembangunan Nasional meliputi : rencana pembangunan jangka panjang (RPJP)/Master Plan, rencana pembangunan jangka menengah, rencana pembangunan tahunan nasional.</p> <p>a. Pengkajian dan pengusulan kebijakan</p> <p>b. Penyiapan kebijakan</p> <p>c. Perumusan dan penyusunan bahan</p> <p>d. Pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan</p> <p>e. Penetapan dalam bentuk peraturan perundang-undangan</p>	2 Tahun sejak penetapan keputusan yang terbaru
2.	Musyawarah Perencanaan Pembangunan/Musrenbang Musrenbang kabupaten	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan
3.	Perencanaan Pembangunan Daerah	
	a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah	2 Tahun setelah masa berlaku berakhir
	b. Rencana Kerja Pembangunan Daerah	2 Tahun setelah masa berlaku berakhir
	c. Rencana Strategis Perangkat Daerah	2 Tahun setelah masa berlaku berakhir
	d. Program Kerja Tahunan	

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PEN
		AKTIF
1	2	3
	(1) Usulan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) beserta data pendukungnya	1 Tahun setelah program kerja ditetapkan
	(2) Program kerja tahunan OPD	1 Tahun setelah program kerja berakhir
	(3) Program Kerja Tahunan Pemerintah Daerah	1 Tahun setelah program kerja berakhir
	e. Penetapan/Kontrak Kinerja (1) Pimpinan OPD	2 Tahun setelah ditetapkan
	(2) Kepala Daerah	2 Tahun setelah masa jabatan berakhir
	f. Laporan (1) Berkala (a) Laporan Triwulan	1 Tahun setelah selesai audit internal
	(b) Laporan Semesteran	1 Tahun setelah selesai audit internal
	(c) Laporan Tahunan OPD	1 Tahun setelah selesai audit eksternal

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PEN
		AKTIF
1	2	3
	(d) Laporan Tahunan Daerah	1 Tahun setelah selesai audit eksternal
	(e) Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	1 Tahun setelah selesai audit eksternal
	(2) Laporan Insidental	1 Tahun setelah selesai audit eksternal
	g. Evaluasi Program (1) OPD	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan
	(2) Pemerintah Daerah	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan
4.	Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan
5.	Konsultasi perencanaan pembangunan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PEN
		AKTIF
1	2	3
6.	Pemantauan, evaluasi, penilaian dan pelaporan perencanaan pembangunan	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan
7.	<p>Aksi Strategis Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Rancangan awal perencanaan aksi strategis daerah b. Rapat pembahasan rancangan awal dengan Perangkat daerah c. Sosialisasi dengan perangkat daerah d. Rancangan akhir perencanaan aksi strategis daerah e. Penetapan perencanaan aksi strategis daerah 	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan
8.	<p>Perencanaan Pendanaan Pembangunan</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pendanaan Luar Negeri dan Hibah b. Pendanaan Dalam Negeri c. Kerjasama Pembangunan Internasional d. Surat Berharga Syariah Negara e. Pendanaan On Top dan atau Inisiatif Baru 	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan

WYIMPANAN	KETERANGAN
INAKTIF	
4	5
8 Tahun	Permanen
8 Tahun	Permanen
3 Tahun	Permanen
3 Tahun	Permanen
3 Tahun	Permanen

WYIMPANAN	KETERANGAN
INAKTIF	
4	5
1 Tahun	Musnah
1 Tahun	Musnah
1 Tahun	Permanen
3 Tahun	Musnah
3 Tahun	Permanen
1 Tahun	Musnah
1 Tahun	Musnah
1 Tahun	Permanen

WYIMPANAN	KETERANGAN
INAKTIF	
4	5
1 Tahun	Permanen
1 Tahun	Permanen
1 Tahun	Permanen
1 Tahun	Musnah
1 Tahun	Permanen
3 Tahun	Permanen
3 Tahun	Musnah

WYIMPANAN	KETERANGAN
INAKTIF	
4	5
1 Tahun	Permanen
8 Tahun	Permanen
8 Tahun	Permanen

L. URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PEN
		AKTIF
1	2	3
1.	<p>KEBIJAKAN</p> <p>Kebijakan dan standardisasi teknis di bidang politik dalam negeri, kesatuan bangsa dan politik, pemerintahan umum, otonomi daerah, bina pembangunan daerah, pemberdayaan masyarakat dan desa, kependudukan dan pencatatan sipil serta keuangan daerah</p> <p>a. Pengkajian dan Pengusulan Kebijakan</p> <p>b. Penyiapan Kebijakan</p> <p>c. Perumusan Kebijakan</p> <p>d. Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK)</p> <p>e. MoU</p>	2 Tahun sejak penetapan keputusan yang terbaru
2.	<p>KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</p> <p>a. Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan</p> <p>(1) Ketahanan Ideologi Negara</p> <p>(a) Penguatan ideologi negara</p> <p>(b) Implementasi ideologi negara</p>	2 Tahun setelah kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan
	<p>(2) Wawasan Kebangsaan</p> <p>(a) Penguatan wawasan kebangsaan</p> <p>(b) Pembinaan dan sosialisasi</p> <p>(c) Implementasi</p>	2 Tahun setelah kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan
	<p>(3) Bela Negara</p> <p>(a) Pendidikan bela negara</p> <p>(b) Pemberdayaan bela negara</p>	2 Tahun setelah kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PEN
		AKTIF
1	2	3
	(4) Nilai Nilai Sejarah Kebangsaan (a) Penguatan nilai-nilai sejarah	2 Tahun
	(b) Implementasi nilai-nilai sejarah	2 Tahun
	(c) Penerbitan rekomendasi penelitian	2 tahun setelah rekomendasi diterbitkan
	(5) Pembauran dan Kewarganegaraan (a) Pembinaan pembauran kebangsaan (b) Pembinaan kewarganegaraan	2 Tahun
	b. Kewaspadaan Nasional (1) Fasilitasi dan Evaluasi Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen Keamanan	2 Tahun
	(2) Fasilitasi Bina Masyarakat Perbatasan dan Kehidupan Masyarakat Perbatasan	2 Tahun
	(3) Fasilitasi dan Evaluasi Penanganan Konflik Pemerintahan	2 Tahun
	(4) Fasilitasi dan Laporan Penanganan Konflik Sosial (a) Pedoman kewaspadaan nasional	2 Tahun
	(5) Fasilitasi Pengawasan Orang Asing dan Lembaga Asing (a) Pelaksanaan pengawasan kegiatan orang asing dan lembaga asing	2 Tahun setelah kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PEN
		AKTIF
1	2	3
	(b) Surat pemberitahuan penelitian orang asing	2 Tahun setelah penelitian berakhir
	c. Ketahanan Seni, Budaya, Adat, Agama, dan Kemasyarakatan (1) Ketahanan Seni (a) Fasilitasi pelaksanaan pelestarian kesenian (b) Pelaksanaan dan perkembangan nilai-nilai kesenian	2 Tahun
	(2) Ketahanan Budaya (a) Fasilitasi pelaksanaan pelestarian kebudayaan (b) Pelaksanaan dan perkembangan nilai-nilai kebudayaan	2 Tahun
	(3) Agama dan Kepercayaan (a) Fasilitasi	1 Tahun
	(b) Data Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Kabupaten	2 Tahun setelah diperbarui
	(c) Pelaksanaan kerukunan umat beragama dan kepercayaan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan
	(d) Pelestarian nilai-nilai keagamaan dan kepercayaan	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PEN
		AKTIF
1	2	3
	(4) Organisasi Kemasyarakatan (a) Pelaksanaan identifikasi dan kompilasi organisasi masyarakat - Pendaftaran Ormas - Database Ormas	2 Tahun setelah didaftar
	(b) Laporan hasil kerjasama kegiatan dengan ORMAS/LNL	2 Tahun
	(c) Evaluasi aktifitas Ormas : sanksi administrasi	2 Tahun setelah sanksi diberikan
	(d) Fasilitasi sengketa Ormas	2 Tahun setelah mempunyai kekuatan hukum tetap
	(e) Fasilitasi Ormas	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan
	(5) Masalah sosial Kemasyarakatan (a) Fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba (b) Masalah sosial kemasyarakatan	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan
	d. Politik Dalam Negeri (1) Implementasi Kebijakan Politik (a) Implementasi kebijakan politik - Sosialisasi dan publikasi <i>best practise</i> dan inovasi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PEN
		AKTIF
1	2	3
	(b) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi	
	(2) Fasilitasi Kelembagaan Politik Pemerintahan (a) Evaluasi kelembagaan politik pemerintahan di Kabupaten - Pendampingan kunjungan kerja DPRD (b) Evaluasi kelembagaan politik pemerintahan daerah - Orientasi anggota DPRD Kabupaten	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan
	(3) Fasilitasi Kelembagaan Partai Politik (a) Verifikasi dan evaluasi partai politik yang memperoleh kursi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan
	(b) Partai politik yang tidak memperoleh kursi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan
	(c) Pemerintah daerah	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan
	(d) Database parpol	2 Tahun setelah diperbarui
	(4) Pendidikan Budaya Politik (a) Fasilitasi penyelenggaraan pendidikan budaya politik (b) Penyelenggaraan pendidikan budaya politik	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PEN
		AKTIF
1	2	3
	(c) Modul sebagai sarana penyelenggaraan pendidikan	
	(5) Pemilihan Umum (a) Fasilitasi Penyelenggaraan Pemilu (b) Evaluasi pelaksanaan pemilihan umum wakil rakyat (c) Evaluasi pemilihan umum Presiden dan wakil presiden (d) Laporan hasil perkembangan politik di daerah (e) Laporan hasil kerjasama kegiatan dengan Ormas/LSM/LNL	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan
	e. Ketahanan Ekonomi (1) Ketahanan Sumberdaya Alam dan Kesenjangan Perekonomian (a) Fasilitasi ketahanan di bidang sumberdaya alam - Sosialisasi dan publikasi <i>best practise</i> dan inovasi (b) Penanganan kesenjangan perekonomian	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan
	(2) Ketahanan Perdagangan Investasi, Fiskal dan Moneter (a) Fasilitasi identifikasi ketahanan di bidang perdagangan, investasi fiskal dan moneter (b) Penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi monitoring dan evaluasi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan
	(3) Perilaku Perekonomian Masyarakat (a) Pembinaan organisasi kemasyarakatan perekonomian (b) Evaluasi cinta produk dalam negeri dan perlindungan konsumen	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PEN
		AKTIF
1	2	3
	(4) Ketahanan Lembaga Sosial Ekonomi (a) Evaluasi pelaksanaan hubungan kerjasama penanganan kejahatan lembaga perekonomian (b) Evaluasi pelaksanaan koordinasi kebijakan lembaga perekonomian	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan
3.	PEMERINTAHAN UMUM	
	a. Dekonsentrasi dan Kerjasama	
	(1) Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan, serta Monitoring dan Evaluasi Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan
	(2) Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan, serta Monitoring dan Evaluasi Tugas Bupati sebagai Wakil Pemerintah	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan
	(3) Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan, serta Monitoring dan Evaluasi Kerjasama Daerah	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan
	(4) Fasilitasi Kecamatan (a) Fasilitasi - Database pembentukan kecamatan	2 Tahun setelah diperbarui
(b) Koordinasi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PEN
		AKTIF
1	2	3
	(c) Pembinaan dan pengawasan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan
	(d) Monitoring dan evaluasi - Evaluasi kinerja kecamatan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan
	(5) Fasilitasi Pelayanan Umum (a) Fasilitasi pelayanan administrasi Kecamatan	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan
	(b) Koordinasi pelayanan administrasi Kecamatan	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan
	(c) Pembinaan dan pengawasan pelayanan administrasi Kecamatan	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan
	(d) Monitoring dan evaluasi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan
	b. Wilayah Administrasi dan Perbatasan	

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PEN
		AKTIF
1	2	3
	<p>(1) Toponimi dan Data Wilayah</p> <p>(a) Fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi kegiatan toponimi</p> <p>(b) Fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi pembakuan nama rupabumi unsur alami dan unsur buatan</p> <p>(c) Fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi perubahan nama rupabumi unsur alami dan unsur buatan</p> <p>(d) Fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemindahan ibukota daerah dan pemindahan pusat pemerintahan daerah</p> <p>(e) Fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi kode dan data wilayah administrasi pemerintahan</p> <p>(f) Fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi penghitungan luas wilayah</p>	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan
	<p>(2) Batas Antar Daerah Wilayah</p> <p>(a) Fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi penetapan batas antar daerah</p> <p>(b) Fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi penyelesaian sengketa batas antar daerah</p>	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan
	<p>c. Polisi Pamong Praja Perlindungan Masyarakat</p> <p>(1) Tata Operasional dan Sarana Prasarana Polisi Pamong Praja</p> <p>(a) Fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan tata operasional polisi pamong praja</p> <p>(b) Standardisasi sarana prasarana polisi pamong praja</p> <p>- Fasilitasi</p> <p>-- Data pengajuan DAK</p>	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PEN
		AKTIF
1	2	3
	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi - Pembinaan dan pengawasan - Monitoring dan evaluasi 	
	<p>(2) Peningkatan Kapasitas SDM Polisi Pamong Praja</p> <p>(a) Fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi penyusunan program peningkatan kapasitas aparatur polisi pamong praja</p> <p>(b) Fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi pengembangan dan evaluasi peningkatan kapasitas aparatur polisi pamong praja</p>	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan
	<p>(3) Perlindungan Masyarakat</p> <p>(a) Fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan perlindungan masyarakat</p> <p>(b) Fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi pembinaan aparatur dan kelembagaan perlindungan masyarakat</p>	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan
	<p>(4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil</p> <p>(a) Fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi pembinaan operasional penyidik pegawai negeri sipil</p> <p>(b) Fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi pembinaan dan evaluasi administrasi aparatur penyidik pegawai negeri sipil</p>	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan
	<p>(5) Perlindungan Hak-Hak Sipil dan Hak Asasi Manusia</p> <p>(a) Fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan supervisi hak asasi manusia</p> <p>(b) Fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi konvensi internasional</p>	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PEN
		AKTIF
1	2	3
	d. Kawasan dan Pertanahan	
	(1) Kawasan Sumber Daya Alam	
	(a) Fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan pada kawasan sumberdaya alam yang mencakup kawasan hutan, tambang, pertanian, dan lingkungan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan
	(2) Kawasan Sumber Daya Buatan	
	(a) Fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan pada kawasan perhubungan darat dan laut	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan
	(3) Kawasan Ekonomi, Industri dan Perdagangan Bebas	
	(a) Fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pada kawasan ekonomi, industri dan perdagangan bebas	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan
	(4) Pertanahan dan Kawasan Khusus	
	(a) Penyelenggaraan urusan pertanahan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan
	(b) Penyelesaian sengketa pertanahan	2 tahun setelah mempunyai kekuatan hukum tetap
	(c) Evaluasi penataan kawasan khusus	2 Tahun setelah evaluasi selesai dilaksanakan

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PEN
		AKTIF
1	2	3
	<p>(5) Kawasan Perairan, Kelautan dan Kedingantaraaan</p> <p>(a) Fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan pada kawasan perairan, kelautan dan kedingantaraaan</p> <p>(b) Fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi pembinaan kawasan perairan, kelautan dan kedingantaraaan</p>	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan
	<p>e. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana</p> <p>(1) Identifikasi Potensi Bencana</p> <p>(a) Evaluasi pelaksanaan pencegahan bencana dan mitigasi bencana</p>	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan
	<p>(2) Organisasi Sistem dan Prosedur</p> <p>(a) Pengembangan kerjasama kelembagaan serta penanggulangan bencana</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fasilitasi <ul style="list-style-type: none"> -- Database daerah rawan bencana - Koordinasi - Fasilitasi serta koordinasi tanggap darurat penanggulangan bencana 	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan
	<p>(3) Sarana dan Prasarana</p> <p>(a) Evaluasi standardisasi aplikasi peralatan penyelenggaraan penanggulangan bencana</p> <p>(b) Evaluasi pengembangan informasi dan teknologi penyelenggaraan penanggulangan bencana</p>	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan
	<p>(4) Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran</p> <p>(a) Evaluasi pengembangan pemberdayaan masyarakat dibidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran</p> <p>(b) Evaluasi peningkatan kapasitas aparaturnya pemadam kebakaran</p>	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PEN
		AKTIF
1	2	3
4.	OTONOMI DAERAH	
	a. Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (1) Fasilitasi, Bimbingan, Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi (a) Pelaksanaan urusan pemerintahan daerah (b) Penyusunan standar pelayanan minimal	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan
	b. Fasilitasi, Monitoring, dan Evaluasi Penataan Daerah, Pembinaan Daerah Pemekaran, Otonomi Khusus dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan
	c. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj)	2 Tahun
	d. Fasilitasi, Monitoring, dan Evaluasi Kepala Daerah, DPRD, dan Hubungan Antar Lembaga (1) Penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah	2 Tahun setelah pelantikan
	(2) Administrasi kepala daerah dan DPRD	2 Tahun setelah pelantikan
	(3) Penyiapan perumusan kebijakan pemberdayaan kapasitas kepala daerah dan DPRD di bidang pemerintahan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan
	(4) Hubungan antar lembaga daerah (pemerintah daerah dan DPRD)	2 Tahun
(5) Assosiasi daerah	2 Tahun	

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PEN
		AKTIF
1	2	3
	e. Fasilitasi, Monitoring, dan Evaluasi Peningkatan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Daerah (1) Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan
	(2) Kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah	2 Tahun
	(3) Pengembangan kapasitas daerah	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan
	(4) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	2 Tahun
	(5) Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	2 Tahun setelah dievaluasi
5.	BINA PEMBANGUNAN DAERAH a. Perencanaan Pembangunan Daerah/Per Wilayah	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan
	b. Pengembangan Wilayah (1) Penyusunan pedoman penyerasian pengembangan wilayah (2) Penyusunan dan pemutahiran basis data dan informasi pengembangan wilayah (3) Penyusunan dan laporan evaluasi pelaksanaan kebijakan pengembangan wilayah	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PEN
		AKTIF
1	2	3
	<ul style="list-style-type: none"> (4) Kawasan Strategis dan Andalan <ul style="list-style-type: none"> (a) Evaluasi pengembangan data (b) Pengembangan kawasan strategis dan andalan (5) Wilayah Tertinggal <ul style="list-style-type: none"> (a) Penyusunan dan pemutahiran basis data dan informasi pengembangan wilayah tertinggal (b) Penyusunan laporan evaluasi pelaksanaan kebijakan pengembangan wilayah tertinggal (6) Wilayah Pesisir Laut dan Pulau-Pulau Kecil <ul style="list-style-type: none"> (a) Penyusunan masterplan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pengembangan wilayah tertinggal (b) Penyusunan dan pemutahiran basis data dan informasi pengembangan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil 	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan
	<p>c. Fasilitasi Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) Penataan Ruang Wilayah <ul style="list-style-type: none"> (a) Evaluasi perencanaan, pemanfaatan tata ruang wilayah (b) Evaluasi pelaksanaan penyerasian dan pengendalian tata ruang wilayah (c) Implementasi pemanfaatan dan pengendalian tata ruang (2) Penataan Ruang Kawasan <ul style="list-style-type: none"> (a) Evaluasi tata ruang kawasan (b) Pembinaan tata ruang kawasan (c) Implementasi (3) Konservasi dan Rehabilitasi <ul style="list-style-type: none"> (a) Evaluasi pelaksanaan konservasi (b) Evaluasi pelaksanaan rehabilitasi (c) Implementasi 	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PEN
		AKTIF
1	2	3
	<ul style="list-style-type: none"> (4) Perencanaan dan Pemanfaatan Sumberdaya Air <ul style="list-style-type: none"> (a) Evaluasi pengembangan potensi sumber daya air (b) Evaluasi pemanfaatan sumber daya air (c) Implementasi (5) Pengendalian Lingkungan Hidup <ul style="list-style-type: none"> (a) Pengembangan instrumen kelembagaan lingkungan hidup (b) Analisis dan audit pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup 	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan
	<p>d. Pengembangan Ekonomi Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) Pengembangan Potensi Ekonomi Daerah <ul style="list-style-type: none"> (a) Identifikasi produk unggulan dan analisis potensi ekonomi daerah (b) Pengembangan produk unggulan dan pemanfaatan potensi ekonomi daerah (2) Promosi dan Investasi Daerah <ul style="list-style-type: none"> (a) Pelaksanaan promosi ekonomi daerah (b) Pelaksanaan investasi daerah (3) Sarana dan Prasarana Perekonomian daerah <ul style="list-style-type: none"> (a) Pelaksanaan pengembangan perdagangan daerah (b) Pelaksanaan perindustrian daerah (4) Kemitraan Usaha <ul style="list-style-type: none"> (a) Perencanaan dan pengembangan kemitraan usaha ekonomi daerah (b) Pengelolaan kemitraan usaha ekonomi daerah (5) Kelembagaan Ekonomi daerah <ul style="list-style-type: none"> (a) Pelaksanaan pengembangan kelembagaan ekonomi daerah (b) Penguatan kapasitas kelembagaan ekonomi daerah 	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan
	<p>e. Penataan Perkotaan</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) Perencanaan Pengendalian Perkotaan <ul style="list-style-type: none"> (a) Evaluasi perencanaan perkotaan 	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PEN
		AKTIF
1	2	3
	<ul style="list-style-type: none"> (b) Pengendalian penataan perkotaan (c) Fasilitasi <p>(2) Penataan Kota Besar dan Metropolitan, Kota Menengah, dan Kota Kecil</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) Pengendalian pelaksanaan pengembangan prasarana dan sarana perkotaan (b) Pengendalian pelaksanaan pemanfaatan, pemeliharaan lingkungan perkotaan (c) Fasilitasi <p>(3) Kerjasama Perkotaan</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) Pengendalian kerjasama perkotaan antar negara (b) Pengendalian pelaksanaan pemanfaatan, pemeliharaan lingkungan perkotaan (c) Fasilitasi 	
6.	<p>PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</p> <p>a. Pemerintahan Desa dan Kelurahan</p> <p>(1) Fasilitasi Pengembangan Desa dan Kelurahan</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) Pelaksanaan pengembangan desa (b) Pelaksanaan pengembangan kelurahan 	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan
	<p>(2) Administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) Pembinaan administrasi pemerintahan desa (b) Pembinaan administrasi pemerintahan kelurahan 	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan
	<p>(3) Fasilitasi Permusyawaratan Desa</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) Pelaksanaan penataan kelembagaan badan permusyawaratan desa (b) Pelaksanaan penataan kewenangan badan permusyawaratan desa 	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PEN
		AKTIF
1	2	3
	(4) Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (a) Pembinaan pengelolaan keuangan desa (b) Pelaksanaan pengelolaan aset desa	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan
	(5) Pengembangan Kapasitas Desa (a) Pelaksanaan pengembangan kapasitas pemerintahan desa dan kelurahan (b) Pelaksanaan pengembangan kapasitas badan permusyawaratan desa dan masyarakat	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan
	b. Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat (1) Lembaga Masyarakat (a) Pembinaan penataan lembaga masyarakat di desa (b) Pelaksanaan kerjasama lembaga masyarakat	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan
	(2) Pembangunan Partisipatif (a) Pelaksanaan pengembangan metode pembangunan partisipatif (b) Pelaporan kinerja pembangunan desa	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan
	(3) Pendataan Potensi Masyarakat (a) Inventarisasi potensi masyarakat	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan
	- Profil desa	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PEN
		AKTIF
1	2	3
	(b) Evaluasi perkembangan masyarakat	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan
	(4) Pengembangan Kawasan Perdesaan (a) Pelaksanaan identifikasi dan analisa penataan ruang kawasan perdesaan (b) Pelaksanaan penataan pengembangan terpadu kawasan perdesaan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan
	(5) Pelatihan Masyarakat (a) Pelaksanaan penyusunan dan pengembangan kurikulum pelatihan masyarakat - Grand design pelatihan masyarakat - Pedoman pelatihan masyarakat - Fasilitasi - Monitoring dan evaluasi (b) Evaluasi pelatihan masyarakat - Penyelenggaraan pelatihan - Monitoring dan evaluasi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan
	c. Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat (1) Budaya Nusantara (a) Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat (b) Pelaksanaan kerjasama adat istiadat	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan
	(2) Pemberdayaan Perempuan (a) Pelaksanaan peningkatan pemberdayaan perempuan (b) Pembinaan, perlindungan hak-hak perempuan dan ketidaksetaraan gender	

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PEN
		AKTIF
1	2	3
	<p>(3) Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga</p> <p>(a) Pelaksanaan pemberdayaan keluarga</p> <p>(b) Pembinaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga</p> <p>(4) Kesejahteraan Sosial</p> <p>(a) Pelaksanaan peningkatan kesejahteraan sosial</p> <p>(b) Pelaksanaan penanganan masalah sosial</p> <p>(5) Tenaga Kerja Perdesaan</p> <p>(a) Fasilitasi dan evaluasi pembinaan dan pembinaan tenaga kerja</p> <p>(b) Fasilitasi dan evaluasi pelaksanaan perlindungan tenaga kerja</p>	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan
	<p>d. Usaha Ekonomi Masyarakat</p> <p>(1) Usaha Pertanian dan Pangan</p> <p>(a) Pembinaan dan pengembangan usaha pertanian, agribisnis dan Lumbung Pangan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Identifikasi data pertanian - Fasilitasi - Monitoring dan evaluasi 	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan
	<p>(2) Usaha Perkreditan dan Simpan Pinjam</p> <p>(a) Pelaksanaan peningkatan kerjasama dan permodalan usaha perkreditan dan simpan pinjam</p> <ul style="list-style-type: none"> - Inventarisasi lembaga keuangan mikro yang belum berbadan hukum - Inventarisasi dan pemetaan potensi desa - Inventarisasi badan usaha milik desa - Usaha ekonomi desa simpan pinjam - Fasilitasi pembinaan, pendampingan dan pengawasan - Monitoring dan evaluasi 	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PEN
		AKTIF
1	2	3
	<p>(b) Pelaksanaan peningkatan kapasitas kelembagaan usaha perkreditan dan simpan pinjam</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fasilitasi pembinaan, pendampingan dan pengawasan - Monitoring dan evaluasi 	
	<p>(3) Produksi dan Pemasaran</p> <p>(a) Pelaksanaan pengembangan informasi pasar</p> <ul style="list-style-type: none"> - Identifikasi produk unggulan perdesaan - Fasilitasi - Monitoring dan evaluasi <p>(b) Pelaksanaan diversifikasi pasar</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fasilitasi pengelolaan pasar desa - Fasilitasi sarana dan prasarana desa - Sistem penilaian kinerja pasar desa/lomba pasar desa - Monitoring dan evaluasi - Data pasar desa 	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan
	<p>(4) Usaha Ekonomi dan Keluarga</p> <p>(a) Pelaksanaan peningkatan kewirausahaan dan perkoperasian</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fasilitasi pengembangan usaha ekonomi keluarga - Monitoring dan evaluasi <p>(b) Pelaksanaan pengembangan usaha jasa dan industri kecil</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan Modul - Fasilitasi - Monitoring dan evaluasi 	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PEN
		AKTIF
1	2	3
	<p>(5) Ekonomi Perdesaan dan Masyarakat Tertinggal</p> <p>(a) Ekonomi perdesaan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Identifikasi dan inventarisasi pengembangan usaha ekonomi perdesaan - Fasilitasi pengembangan usaha ekonomi perdesaan - Monitoring dan evaluasi <p>(b) Masyarakat tertinggal</p> <ul style="list-style-type: none"> - Identifikasi dan inventarisasi pengembangan masyarakat dan desa tertinggal - Fasilitasi pengembangan masyarakat dan desa tertinggal - Monitoring dan evaluasi 	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan
	<p>e. Sumberdaya Alam dan Teknologi Tepat Guna Perdesaan</p> <p>(1) Fasilitasi Konservasi dan Rehabilitasi Lingkungan Perdesaan</p> <p>(a) Pembinaan pengelolaan konservasi kawasan</p> <p>(b) Pelaksanaan rehabilitasi lingkungan</p>	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan
	<p>(2) Fasilitasi Pemanfaatan lahan dan Pesisir Perdesaan</p> <p>(a) Pelaksanaan pengembangan dan pendayagunaan sumberdaya lahan perdesaan</p> <p>(b) Pelaksanaan pengembangan dan pendayagunaan sumber daya pesisir perdesaan</p>	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan
	<p>(3) Fasilitasi Prasarana dan Sarana Perdesaan</p> <p>(a) Pembinaan pengelolaan prasarana air dan sanitasi lingkungan</p> <p>(b) Pembinaan pengelolaan prasarana dan sarana pemukiman</p>	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan
	<p>(4) Fasilitasi Pemetaan Kebutuhan dan Pengkajian Teknologi Perdesaan</p> <p>(a) Pelaksanaan pemetaan kebutuhan teknologi perdesaan</p> <p>(b) Pelaksanaan pengkajian pemanfaatan teknologi perdesaan</p>	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PEN
		AKTIF
1	2	3
	(5) Pemasarakatan dan Kerjasama Teknologi Perdesaan (a) Pelaksanaan pemasarakatan teknologi perdesaan (b) Pelaksanaan kerjasama pengelolaan teknologi perdesaan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan
7.	KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	a. Pendaftaran Penduduk (1) Identitas Penduduk (a) Fasilitasi pelaksanaan pelayanan kartu keluarga dan kartu tanda penduduk (b) Penyiapan pemberian nomor kendali kartu keluarga dan kartu tanda penduduk (c) Fasilitasi pencetakan dan distribusi blangko dokumen kependudukan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan
	(2) Pindah Datang Penduduk dalam Wilayah NKRI (a) Fasilitasi pelaksanaan pindah datang penduduk WNI (b) Fasilitasi pelaksanaan pindah datang penduduk orang asing (c) Fasilitasi pelaksanaan perubahan alamat	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan
	(3) Pindah Datang Penduduk Antar Negara (a) Fasilitasi pelaksanaan pendaftaran perpindahan penduduk Indonesia keluar Negeri dan WNI dari luar negeri (b) Fasilitasi pelaksanaan pendaftaran orang asing tinggal terbatas	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan
	(4) Pendataan Penduduk Rentan (a) Fasilitasi pelaksanaan pendataan penduduk korban bencana (b) Fasilitasi pelaksanaan pendataan penduduk daerah terbelakang (c) Fasilitasi pelaksanaan pendataan orang terlantar (d) Pendaftaran penduduk rentan administrasi kependudukan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PEN
		AKTIF
1	2	3
	<p>(5) Monitoring Evaluasi dan Dokumentasi</p> <p>(a) Monitoring pelaksanaan program pendaftaran penduduk</p> <p>(b) Evaluasi pelaksanaan program pendaftaran penduduk</p> <p>(c) Pelaksanaan dokumentasi kebijakan pendaftaran penduduk</p>	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan
	<p>b. Pencatatan Sipil</p> <p>(1) Kelahiran dan Kematian</p> <p>(a) Fasilitasi pelaksanaan pelayanan pencatatan kelahiran</p> <p>(b) Fasilitasi pelaksanaan pelayanan pencatatan kematian</p> <p>(c) Fasilitasi pelaksanaan pencatatan kelahiran dan kematian</p> <p>(d) Pelaksanaan hubungan antarlembaga dalam rangka pencatatan kelahiran dan kematian</p>	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan
	<p>(2) Perkawinan dan Perceraian</p> <p>(a) Fasilitasi pelaksanaan pelayanan pencatatan perkawinan dan perceraian agama Islam</p> <p>(b) Fasilitasi pelaksanaan pelayanan pencatatan perkawinan dan perceraian agama non Islam</p> <p>(c) Pencatatan perkawinan dan perceraian</p> <p>(d) Pelaksanaan hubungan antarlembaga dalam rangka pencatatan perkawinan dan perceraian</p>	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan
	<p>(3) Pengangkatan Pengakuan dan Pengesahan Anak serta Perubahan dan Pembatalan Akta</p> <p>(a) Pelayanan perubahan dan pembatalan akta</p> <p>(b) Pengangkatan pengakuan dan pengesahan anak serta perubahan dan pembatalan akta</p>	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PEN
		AKTIF
1	2	3
	(c) Pelaksanaan hubungan antar lembaga dalam rangka pengangkatan pengakuan dan pengesahan anak serta perubahan dan pembatalan akta	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan
	(4) Pencatatan Kewarganegaraan (a) Pelaksanaan pelayanan pencatatan pewarganegaraan akibat kelahiran (b) Pelaksanaan pelayanan pencatatan pewarganegaraan akibat nonkelahiran (c) Pelaksanaan pencatatan pewarganegaraan kelahiran dan nonkelahiran (d) Pelaksanaan hubungan antar lembaga dalam rangka pengangkatan pelayanan pencatatan pewarganegaraan	
	(5) Monitoring Evaluasi dan Dokumentasi (a) Penyusunan program dan kegiatan (b) Monitoring pelaksanaan program pencatatan sipil (c) Evaluasi pelaksanaan pencatatan sipil (d) Pelaksanaan dokumentasi kebijakan pencatatan sipil	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan
	c. Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (1) Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (a) Perencanaan pengembangan sistem informasi kependudukan (b) Pengembangan aplikasi (c) Pengembangan pemanfaatan infrastruktur	2 Tahun setelah hasil pengembangan dipublikasikan
	(2) Kelembagaan Informasi Administrasi Kependudukan (a) Pengembangan sistem kelembagaan (b) Pengembangan sumber daya manusia (c) Kelembagaan informasi kependudukan	2 Tahun

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PEN
		AKTIF
1	2	3
	(3) Pengelolaan Data Administrasi Kependudukan (a) Pengelolan data administrasi kependudukan (b) Pemeliharaan database administrasi kependudukan (c) Pengembangan database administrasi kependudukan (d) Pelayanan pengelolaan data administrasi kependudukan	2 Tahun
	(4) Penyajian dan Layanan Informasi Administrasi Kependudukan (a) Penyajian informasi administrasi kependudukan (b) Pelaksanaan pelayanan informasi melalui media elektronik (c) Pelaksanaan layanan informasi melalui media cetak	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan
	(5) Monitoring Evaluasi dan Dokumentasi (a) Pengembangan materi wawasan kependudukan melalui jalur sekolah dan melalui jalur luar sekolah (b) Kebijakan kependudukan dan pengembangan wawasan kependudukan (c) Pelaksanaan hubungan antar lembaga dalam rangka pengembangan wawasan kependudukan (d) Pelaksanaan dokumentasi pelayanan informasi kependudukan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan
	d. Pengembangan Kebijakan Kependudukan (1) Kuantitas Penduduk (a) Pelaksanaan penyusunan analis jumlah, struktur dan komposisi penduduk (b) Pelaksanaan analisis pertumbuhan penduduk (c) Kebijakan kuantitas penduduk	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan
	(2) Kualitas Penduduk (a) Pelaksanaan kebijakan kualitas penduduk usia anak, remaja dan pemuda (b) Pelaksanaan kebijakan kualitas penduduk usia produktif dan lanjut usia	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan
		2 Tahun setelah proses

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PEN
		AKTIF
1	2	3
	(c) Pelaksanaan hubungan antarlembaga dalam rangka kebijakan kualitas penduduk	kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan
	(3) Mobilitas Penduduk (a) Pelaksanaan penataan persebaran penduduk antarwilayah (b) Pelaksanaan penataan urbanisasi dan migrasi nonpermanen (c) Kebijakan mobilitas penduduk	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan
	(4) Perlindungan dan Pemberdayaan Penduduk (a) Pelaksanaan pengembangan sistem perlindungan penduduk (b) Pelaksanaan pengembangan sistem pemberdayaan penduduk (c) Perlindungan dan pemberdayaan penduduk	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan
	(5) Pengembangan Wawasan Kependudukan, Monitoring dan Evaluasi (a) Pengembangan materi wawasan kependudukan melalui jalur sekolah dan melalui jalur luar sekolah (b) Pengembangan wawasan kependudukan (c) Pelaksanaan hubungan antar lembaga dalam rangka pengembangan wawasan kependudukan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan
	e. Penyerasian Kependudukan (1) Indikator Kependudukan (a) Pelaksanaan analisis indikator kependudukan (b) Penyusunan indikator statis kependudukan (c) Pelaksanaan penerapan pengembangan indikator kependudukan (d) Penyusunan dan penetapan indikator kependudukan	2 Tahun

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PEN
		AKTIF
1	2	3
	(2) Proyeksi Penduduk (a) Pelaksanaan analisis proyeksi penduduk (b) Pelaksanaan penyusunan proyeksi penduduk (c) Pelaksanaan perumusan implikasi proyeksi penduduk (d) Penyusunan penetapan dan perumusan implikasi proyeksi penduduk	2 Tahun
	(3) Perencanaan Kependudukan (a) Pelaksanaan perencanaan kependudukan (b) Pelaksanaan penyusunan analisis dampak kependudukan (c) Pelaksanaan penyiapan perencanaan kependudukan (d) Penyusunan dan penetapan iperencanaan kependudukan	2 Tahun
	(4) Penyerasian Kebijakan Kependudukan dengan Lembaga Nonpemerintah (a) Penyelesaian kebijakan kependudukan dengan lembaga Internasional (b) Penyelesaian kebijakan kependudukan dengan lembaga masyarakat dan nirlaba (c) Penyerasian kebijakan kependudukan dengan lembaga usaha swasta (d) Penyerasian kebijakan kependudukan dengan lembaga non pemerintah	2 Tahun
	(5) Pelaksanaan Penyerasian Kebijakan Kependudukan dengan Lembaga Pemerintah	2 Tahun
8.	KEUANGAN DAERAH a. Anggaran Daerah (1) Anggaran Daerah (a) Fasilitasi anggaran daerah antara lain: konsultasi, narasumber, bimbingan teknis (b) Evaluasi rancangan perda, anggaran pendapatan dan belanja daerah dan rancangan peraturan daerah perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten (c) Monitoring	2 Tahun

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PEN
		AKTIF
1	2	3
	(2) Dukungan Teknis Anggaran Daerah (a) Penyiapan bahan perumusan sinkronisasi kebijakan anggaran daerah (b) Penyusunan tatalaksana anggaran daerah (c) Penyiapan dukungan teknis anggaran daerah (d) Penyiapan data, informasi dan penyusunan laporan keuangan daerah	2 Tahun
	b. Pendapatan dan Investasi Daerah (1) Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (a) Fasilitasi pelaksanaan kebijakan standardisasi pajak daerah dan retribusi daerah (b) Penyiapan bahan perumusan bimbingan teknis pajak daerah dan retribusi daerah (c) Penyiapan bahan perumusan analisis dan evaluasi, pemantauan pajak daerah dan retribusi daerah (d) Penyiapan bahan perumusan kebijakan fasilitasi pemberian insentif pajak daerah dan retribusi daerah	2 Tahun
	(2) Badan Usaha Milik Daerah (a) Fasilitasi serta bimbingan teknis di bidang usaha milik daerah lembaga keuangan (b) Fasilitas serta bimbingan teknis di bidang badan usaha milik daerah lembaga non keuangan (c) Penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi badan usaha milik daerah	2 Tahun
	(3) Badan Layanan Umum Daerah (a) Analisis, standardisasi teknis, fasilitasi serta bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah	2 Tahun

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PEN
		AKTIF
1	2	3
	<ul style="list-style-type: none"> (b) Pembinaan pelaksanaan kebijakan, standardisasi teknis, prosedur dan kriteria, fasilitasi serta bimbingan teknis penerapan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah (c) Penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah 	2 Tahun
	<p>(4) Pengelolaan Kekayaan Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) Fasilitasi serta bimbingan teknis pengelolaan kekayaan (b) Fasilitasi serta bimbingan teknis investasi daerah (c) Penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengelolaan kekayaan dan investasi daerah 	2 Tahun
	<p>(5) Pinjam dan Obligasi Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) Fasilitasi pelaksanaan kebijakan pinjaman dan hibah kepada pemerintah daerah dan/atau badan usaha milik daerah (b) Fasilitasi pelaksanaan kebijakan obligasi daerah (c) Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dana bergulir yang bersumber dari APBN (d) Bimbingan teknis obligasi daerah, dana bergulir serta penyertaan modal daerah (e) Penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pinjaman dan hibah, obligasi daerah, dan dana bergulir, dan penyertaan modal daerah 	2 Tahun
	<p>c. Fasilitasi Dana Perimbangan</p> <p>(1) Fasilitasi Dana Alokasi Umum</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) Koordinasi penyiapan data dasar penghitungan, dan rekonsiliasi dana alokasi umum (b) Sosialisasi dan supervisi dana alokasi umum (c) Penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi dana alokasi umum 	2 Tahun

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PEN
		AKTIF
1	2	3
	(2) Fasilitasi Dana Alokasi Khusus (a) Koordinasi penyiapan data dasar (b) Sosialisasi dan supervisi dana alokasi khusus (c) Penyiapan pelaksanaan monitoring, evaluasi dana alokasi khusus	2 Tahun
	(3) Dana Bagi Hasil Pajak dan Sumber Daya Alam (a) Koordinasi penyiapan data dasar perhitungan, dan rekonsiliasi dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam (b) Sosialisasi dan supervisi dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam (c) Penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam	2 Tahun setelah diaudit
	(4) Dana Otonomi Khusus dan Dana Transfer Lainnya (a) Sosialisasi dan supervisi dana otonomi khusus (b) Sosialisasi dan supervisi dana transfer lainnya (c) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dana otonomi khusus dan dana transfer lainnya	2 Tahun setelah diaudit
	(5) Dukungan Teknis Fasilitasi Dana Perimbangan (a) Penyiapan sinkronisasi kebijakan dan perimbangan (b) Penyiapan dukungan teknis dana perimbangan (c) Penyiapan data dan informasi untuk penyusunan laporan dana perimbangan	2 Tahun

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PEN
		AKTIF
1	2	3
	d. Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (1) Akuntansi dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (a) Fasilitasi serta bimbingan teknis di bidang akuntansi dan pertanggungjawaban keuangan daerah (b) Penyiapan evaluasi rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban keuangan daerah	2 Tahun
	(2) Pembinaan Kinerja dan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah (a) Fasilitasi serta bimbingan teknis di bidang pembinaan kinerja dan kapasitas pengelolaan keuangan daerah (b) Penyiapan evaluasi rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban keuangan daerah	1 Tahun
	(3) Pembinaan dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah (a) Fasilitasi serta bimbingan teknis di bidang pembinaan dan evaluasi pengelolaan keuangan daerah (b) Penyiapan evaluasi rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban keuangan daerah	1 Tahun
	(4) Kajian Kebijakan dan Bantuan Keterangan Ahli (a) Penyiapan bahan bantuan keterangan ahli di bidang keuangan daerah (b) Penyiapan evaluasi rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban keuangan daerah	2 Tahun

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PEN
		AKTIF
1	2	3
	(5) Data Informasi dan Pengelolaan Keuangan Daerah (a) Penyiapan sinkronisasi kebijakan pelaksanaan pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan daerah (b) Penyiapan data dan informasi untuk penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan daerah (c) Pengelolaan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah	2 Tahun setelah diperbarui

BUPATI

B

NYIMPANAN	KETERANGAN
INAKTIF	
4	5
3 Tahun	Permanen
3 Tahun	Permanen
3 Tahun	Permanen
3 Tahun	Permanen

WYIMPANAN	KETERANGAN
INAKTIF	
4	5
3 Tahun	Permanen
3 Tahun	Permanen
3 Tahun	Permanen
1 Tahun	Musnah
3 Tahun	Permanen
3 Tahun	Musnah
1 Tahun	Musnah

WYIMPANAN	KETERANGAN
INAKTIF	
4	5
3 Tahun	Permanen
3 Tahun	Permanen
3 Tahun	Permanen
3 Tahun	Permanen
1 Tahun	Musnah
1 Tahun	Musnah
3 Tahun	Musnah

WYIMPANAN	KETERANGAN
INAKTIF	
4	5
3 Tahun	Musnah
3 Tahun	Musnah
3 Tahun	Musnah
3 Tahun	Musnah
3 Tahun	Permanen
3 Tahun	Musnah

WYIMPANAN	KETERANGAN
INAKTIF	
4	5
3 Tahun	Permanen
3 Tahun	Musnah
3 Tahun	Musnah
3 Tahun	Musnah

WYIMPANAN	KETERANGAN
INAKTIF	
4	5
3 Tahun	Musnah
3 Tahun	Musnah
3 Tahun	Musnah
3 Tahun	Musnah
3 Tahun	Permanen
3 Tahun	Musnah

WYIMPANAN	KETERANGAN
INAKTIF	
4	5
3 Tahun	Musnah
3 Tahun	Permanen
1 Tahun	Musnah
1 Tahun	Musnah
1 Tahun	Musnah
3 Tahun	Permanen

WYIMPANAN	KETERANGAN
INAKTIF	
4	5
8 Tahun	Permanen
8 Tahun	Permanen
3 Tahun	Musnah

WYIMPANAN	KETERANGAN
INAKTIF	
4	5
3 Tahun	Musnah
3 Tahun	Musnah
3 Tahun	Musnah
3 Tahun	Musnah

WYIMPANAN	KETERANGAN
INAKTIF	
4	5
3 Tahun	Permanen
3 Tahun	Musnah
3 Tahun	Musnah
3 Tahun	Permanen
3 Tahun	Permanen
3 Tahun	Permanen

WYIMPANAN	KETERANGAN
INAKTIF	
4	5
3 Tahun	Musnah
3 Tahun	Permanen
3 Tahun	Permanen
3 Tahun	Permanen
3 Tahun	Permanen

WYIMPANAN	KETERANGAN
INAKTIF	
4	5
3 Tahun	Musnah
3 Tahun	Permanen
3 Tahun	Permanen
3 Tahun	Permanen
3 Tahun	Permanen
3 Tahun	Permanen
3 Tahun	Musnah
3 Tahun	Musnah

NYIMPANAN	KETERANGAN
INAKTIF	
4	5
3 Tahun	Permanen
3 Tahun	Musnah
3 Tahun	Musnah
3 Tahun	Musnah
3 Tahun	Permanen
3 Tahun	Permanen
3 Tahun	Permanen

WYIMPANAN	KETERANGAN
INAKTIF	
4	5
3 Tahun	Permanen
3 Tahun	Permanen

WYIMPANAN	KETERANGAN
INAKTIF	
4	5
3 Tahun	Permanen
3 Tahun	Permanen
3 Tahun	Permanen

WYIMPANAN	KETERANGAN
INAKTIF	
4	5
3 Tahun	Permanen
3 Tahun	Musnah
3 Tahun	Musnah

NYIMPANAN	KETERANGAN
INAKTIF	
4	5
3 Tahun	Permanen
3 Tahun	Permanen
3 Tahun	Musnah
3 Tahun	Permanen
3 Tahun	Permanen
3 Tahun	Permanen

WYIMPANAN	KETERANGAN
INAKTIF	
4	5
3 Tahun	Permanen
3 Tahun	Permanen
3 Tahun	Musnah
3 Tahun	Musnah

WYIMPANAN	KETERANGAN
INAKTIF	
4	5
3 Tahun	Musnah
3 Tahun	Musnah
3 Tahun	Musnah

WYIMPANAN	KETERANGAN
INAKTIF	
4	5
3 Tahun	Musnah
3 Tahun	Musnah

WYIMPANAN	KETERANGAN
INAKTIF	
4	5
3 Tahun	Musnah
3 Tahun	Musnah
3 Tahun	Musnah
3 Tahun	Musnah
3 Tahun	Musnah

WYIMPANAN	KETERANGAN
INAKTIF	
4	5
3 Tahun	Musnah
3 Tahun	Permanen
3 Tahun	Permanen
3 Tahun	Permanen
3 Tahun	Permanen

WYIMPANAN	KETERANGAN
INAKTIF	
4	5
3 Tahun	Musnah
3 Tahun	Permanen
3 Tahun	Permanen
3 Tahun	Permanen

NYIMPANAN	KETERANGAN
INAKTIF	
4	5
3 Tahun	Permanen
3 Tahun	Permanen
3 Tahun	Permanen
3 Tahun	Permanen

WYIMPANAN	KETERANGAN
INAKTIF	
4	5
3 Tahun	Permanen
3 Tahun	Musnah
3 Tahun	Musnah
3 Tahun	Permanen
3 Tahun	Permanen
3 Tahun	Permanen

NYIMPANAN	KETERANGAN
INAKTIF	
4	5
3 Tahun	Permanen
3 Tahun	Permanen
3 Tahun	Permanen
3 Tahun	Permanen

WYIMPANAN	KETERANGAN
INAKTIF	
4	5
3 Tahun	Permanen
3 Tahun	Permanen
3 Tahun	Permanen
3 Tahun	Permanen
8 Tahun	Musnah

WYIMPANAN	KETERANGAN
INAKTIF	
4	5
8 Tahun	Musnah
8 Tahun	Musnah
8 Tahun	Musnah
8 Tahun	Musnah

WYIMPANAN	KETERANGAN
INAKTIF	
4	5
8 Tahun	Musnah
8 Tahun	Permanen
8 Tahun	Permanen
8 Tahun	Musnah

WYIMPANAN	KETERANGAN
INAKTIF	
4	5
8 Tahun	Musnah
8 Tahun	Musnah
8 Tahun	Musnah
8 Tahun	Musnah

WYIMPANAN	KETERANGAN
INAKTIF	
4	5
3 Tahun	Musnah
1 Tahun	Musnah
1 Tahun	Musnah
3 Tahun	Musnah

WYIMPANAN	KETERANGAN
INAKTIF	
4	5
3 Tahun	Permanen

GUNUNGKIDUL,

ADINGAH